

**PERAN LEMBAGA BEASISWA BAZNAS (LBB) PUSAT
DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANGSUNGAN PROGRAM
PENDIDIKAN TINGGI BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

**ABDUL HAFIZ
NPM : 161010560**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HAFIZ
NPM : 161010560
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru ,20 Februari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl.Nangka Gg Nantongga No 56
Judul Skripsi : Peran Lembaga Beasiswa Baznas Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 09 September 2020

Yang menyatakan



(Abdul Hafiz)

No. Reg. 412/1/UPM FH IIR 2020

Paper ID. 1326646677 / 30%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Abdul Hafiz

161010560

Dengan Judul :

Peran Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Pusat Dalam Mewujudkan Program Pendidikan Tinggi
Bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 19 Mei 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Sunzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syari'at islam. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Akses pendidikan masih sulit dan terbatas pada daerah-daerah tertentu. Tahun 2017 mahasiswa terdaftar sebanyak 6.9 juta, sedangkan pada tahun 2018 jumlah mahasiswa telah mencapai 7,5 juta mahasiswa. Pengembangan infrastruktur dan relevansi bidang ilmu pada perguruan tinggi juga sangat diperlukan untuk menyokong pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan LBB pusat dalam mewujudkan keberlangsungan program pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu, Serta apa faktor pendukung dan penghambat LBB dalam mewujudkan keberlangsungan program pendidikan tinggi.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenis nya, maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara melakukan survey, yaitu suatu jenis penelitian yang diambil sampel dari populasi dan menggunakan metode wawancara kepada ketua LBB untuk memperoleh informasi atau data. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Dari Hasil Penelitian Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) merupakan sebuah lembaga yang dibawah naungan Baznas Yang dibentuk pada tahun 2018. Dalam pelaksanaan program pendidikan untuk para mustahiq, maka LBB menggandeng perguruan tinggi untuk bekerja sama, untuk dapat dirasakan manfaat nya dari dana zakat untuk beasiswa kepada mustahiq. Sedangkan Faktor Pendukung Adalah UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian Fatwa MUI Nomor Kep-120 /MUI/II.1996 yang menyatakan bahwa dana zakat dibolehkan untuk beasiswa, ketersediaan SDM di LBB yang memiliki fungsi serta tanggung jawab dalam menjalankan program yang ada di LBB. Faktor penghambat salah satunya keuangan dana zakat untuk beasiswa belum mampu menjangkau seluruh kampus yang ada di Indonesia hal itu dilihat PTN/PTS yang bermitra dengan LBB masih 89 kampus di Indonesia.

ABSTRACT

Zakat is a property that must be issued by a muslim or a business entity to be given to those entitled to receive it in accordance with Islamic shariah. And the amil zakat institution .Acces to education istill difficult and limited to certain regions.in 2017 there were 6.9 million registered student, while in 2018 the number of student had reached 7.5 million students. Infrastructure development and the relevance of the field of science to tertiary institutions are also very necessary to support the development of tertiary education in Indonesia.

The main problem in this study is how the implementation of the LBB center in realizing the sustainability of heigher education programs for the underprivileged ,and what are the supporting and inhibiting factors of LBB in realizing the sustainability of higher education programs.

The method that the author uses in this study when seen from its type ,then this research is classified into empirical or sociological legal research by conducting a survey which is a type of research that is sampled from the population and uses the interview method to the LBB chairman to obtain information or data meanwhile,when viewed from its nature ,then this research intended to provide a detailed,clear and systematic description of the main problems of the study.

From the research results of the Baznas scholarsip institute LBB is an institution under the auspices of Baznas which was formed in 2018.In the implementation of an educational program for mustahiq, LBB cooperates with universities to work together ,to be able to feel the benefits of zakat funds for scholarships to mustahiq.While the supporting factor is Law No 23 of 2011 concerning management of zakat,then MUI Fatwa Number Kep-120/MUI/II.1996 which states that zakat funds are allowed for scholarships. One of the inhibiting factors is financial zakat funds for scholarships that have not been able to rearah all campuses that are in Indonesia it was seen by PTN/PTS that partnered with LBB there were still 89 campuses in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Peran Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Pusat Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”**. Tak lupa shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan” Allahumma Shalli Ala Saidina Muhammad Wa’ala Alihi Saidina Muhammad”, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di dunia dan juga di akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Begitu banyak permasalahan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian penelitian skripsi ini, namun itu semua penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat bangkit dan tetap semangat dalam menyelesaikan study kampus penulis.

Penulis skripsi ini merupakan usaha penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun proses penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis. Sehubungan itu secara khusus pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua terutama ibunda tercinta Rahma Juita Siregar atas kerja keras yang tidak ternilai harganya, yang telah merawat saya, menyekolahkan Dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang selalu mendoakan anak-anaknya, yang banyak memberikan semangat, motivasi hidup dan limpahan kasih sayang yang tidak henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak S Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi Penulis ini.
8. Bapak Dr. Anton Afrizal Chandra, S.Ag. M.Si selaku Dosen saya di Fakultas Hukum sekaligus Pembina FMP BCB UIR, yang telah mau

membina saya Di LDIK dan Saya sering meminta arahan dan masukan terkait dengan Skripsi Penulis ini.

9. Ibuk Sri Nurhidayah ,S.H.,M.Si selaku Kepala Lembaga Beasiswa Baznas ,yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data penulisan skripsi saya ini.
10. Bapak Wira Atma Hajri S.H M.H selaku Dosen Penasehat Akademik Saya Selama Perkuliahan Di Universitas Islam Riau.
11. Ibuk Dr. Desi Apriani S.H ,M.H selaku Dosen Kabag Jurusan Hukum Perdata yang sudah mau ACC judul skripsi penulis.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis ,semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
13. Karyawan dan Karyawati Bagian Keuangan ,Sekretariat Universitas Islam Riau,Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
14. Terimakasih Kakak Aflah Sakinah, atas semua dukungan ,perhatian dan kasih sayang dan motivasi serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi penulis.

15. Ucapan terimakasih juga kepada Tulang Imron Sholeh,tulang Ali Wardana Siregar,Tulang Sopan Cahyadi Siregar,Umak Tobang Erna Juita Siregar ,Yang telah memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.

16. Kawan-kawan organisasi yang pernah tempat berproses Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum UIR Cabang Pekanbaru,Himpunan Mahasiswa Jurusan Perdata,FMP BCB UIR, Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Hukum UIR, Angkatan Muda Padang Lawas (AMP), Yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas semua dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

17. Terimakasih kepada senior-senior Dede Anggara,Afrizon Zuhdi,Evi Yanti,Rahmad Dani, Yopi Chandra, yang telah memberikan arahan dan penulis sering bertanya terkait penulisan skripsi.

18. Terimakasih kepada Nanang Kusmawan,Abdullah Attamimi,Aprinda Dika Pratama, , Anju ,Zulfahmi,Romadhon ,Mohammad Afif,Sobron,

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima saran dan kritikan yang membangun demi terciptanya skripsi yang lebih baik lagi. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya.civitas akademika Universitas Islam Riau dan masyarakat pada umum nya.

Pekanbaru , 09 September 2020

Penulis

Abdul Hafiz

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan.....	ii
Berita Acara Bimbingan Skripsi	iii
Tanda Persetujuan Skripsi	iv
SK Penunjukan Dosen Pembimbing	v
SK Penetapan Dosen Penguji Skripsi	vi
Berita Acara Ujian Skripsi	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	31
A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum Zakat	31
B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional	45
C. Tinjauan Tentang Pengelolaan Zakat.....	48

D. Profil Lembaga Beasiswa Baznas	61
---	----

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN65

A. Pelaksanaan Program Pendidikan Di Lembaga Beasiswa Baznas Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat.....	65
--	----

B. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Lembaga Beasiswa Baznas Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi	83
---	----

1. Faktor Pendukung	83
---------------------------	----

2. Faktor Penghambat	84
----------------------------	----

BAB 1V PENUTUP..... 86

A. Kesimpulan	86
---------------------	----

B. Saran.....	88
---------------	----

DAFTAR TABEL

Struktur Organisasi Lembaga Beasiswa Baznas.....	63
Jumlah Mahasiswa Lulus Tepat Waktu.....	77



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat (zakah) secara bahasa bermakna “Mensucikan “,subur atau mengembang.Menurut istilah syara,bahwa zakat mempunyai makna menyalurkan sejumlah harta tertentu untuk dikasih kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat agama islam. (Wibisiono, Mengelola Zakat Indonesia, 2015)

Zakat adalah salah satu rukun islam yang kelima,dan hukum pada pelaksanaannya adalah diwajibkan. Zakat terbagi dua jenis yaitu zakat jiwa (zakah al-fithr) dan zakat harta (zakah al-mal).Dengan keberadaan dalam ajaran agama islam merupakan salah satu ritual formal(ibadah mahdhah) terpenting,zakat itu sendiri mempunyai suatu kriteria-kriteria operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang kena zakat(mal al-zakah),dan juga mempunyai batas waktu pelaksanaan zakat(haul) sampai kesasaran pemberian zakat (masharif al-zakah).

Esensi dari zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untu diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).Pengelolaan (*manajemen*) itu meliputi kegiatan pengumpulan (*penghimpunan*),penyaluran ,pendayagunaan ,pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat.

Zakat dan pendidikan adalah dua unsur terkait satu sama lainnya.Zakat merupakan investasi bagi para muzakki karena zakat secara bahasa suci ,tumbuh,bersihdan baik.Sedangkan pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk

masa depan. Perintah untuk membayar zakat mengandung dua dimensi, yaitu vertical kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintahnya, disamping bersifat horizontal sesama manusia.

Pendidikan adalah hak dari seluruh warga masyarakat menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya masyarakat menengah kebawah, untuk inilah perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan .

Banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang cukup mahal.

Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana yang harus dipenuhi pengelola zakat. Surat At-Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ,dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi maha mengetahui.

Didalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa zakat itu sendiri diberikan kepada delapan 8 kaum (asnaf) yang berhak menerimanya ,para fakir (fuqara) ,miskin,amil zakat,muallaf,budak ,orang yang berhutang ,pejuang dijalan allah dan musafir. Ulama sepakat bahwa selain dari 8 golongan tersebut tidak boleh menerimanya.

Namun aspek dari mengelola atau suatu kegiatan manajemen keuangan zakat tidak banyak mendapat aturan pada syariat agama islam, pengelolaan serta pengaturan dari dana zakat itu secara langsung dan membuat keuangan zakat salah satu bahagian dari kas negara. (Wibisiono, Mengelol Zakat Indonesia, 2015)

Dengan adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 terkait pengelolaan dana zakat yang berlaku secara nasional. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, maka dibentuklah sebuah lembaga untuk mengelola dana zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dengan surat ketetapan No 8 tahun 2001.

Dari surat keputusan ini bahwa Baznas diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengambilan dan pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang ini dapat disepakati bahwa ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (Baz) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (Laz).

Dengan adanya lembaga zakat yang memiliki legalitas hukum dan di support dengan kegiatan sosialisasi zakat, yang dilaksanakan oleh lembaga zakat diberbagai media berdampak kesuatu peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total zakat yang sudah berhasil dihimpun oleh Baznas dan Laz, mengalami sebuah peningkatan setiap tahunnya. Pendanyagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah.

Pada tanggal 27 oktober 2011 DPR RI telah mengesahkan sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat pengganti dari UU No 18 tahun 1999 ,setelah itu baru diundangkannya sebagai undang-undang No 23 Tahun 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari layanan dalam pengelolaan dana zakat.
- b. Meningkatkan kemanfaatan dana zakat untuk bisa terwujudnya atas kemakmuran masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Menurut Undang-undang No 23 pasal 5 ayat 3 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat . Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),Merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang nonstructural, yang mana baznas sendiri bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan zakat yang sudah dikumpulkan kepada presiden melalui menteri agama.

Pada mula berdirinya agama islam zakatlah yang sangat mempengaruhi, dari suatu kebijakan perekonomian pemerintahan dalam suatu kebijakan.Selain itu zakat dijadikan sebagai suatu pendapatan dari suatu negara,zakat inipun juga dapat menunjang biaya pengeluaran dari negara pemerintahan agama islam,didalam meningkatkan kemakmuran ummat manusia yang bisa dianggap kekurangan harta atau dianggap miskin.

Agar terbentuknya keadaan ummat manusia yang bahagia dan hilangnya dari faktor munculnya rendah produktivitas.dari sebuah perkembangan potensi dari sumber daya manusia itu sendiri adalah tujuan dari ummat beragama islam yang

semestinya di perjuangkan,karena permasalahan suatu kemiskinan sebuah amanah yang musti di pertanggung jawabkan bersama.

Maka Baznas merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang diberikann amanah tugas dan tanggung jawab besar dalam mengumpul,pendistribusian dan pendanyagunaan dari keuangan zakat yang disalurkan para mustahiq di baznas dikasih kepada masyarakat yang bisa mendapatkannya.

Berdasarkan “UU No 23 Tahun 2011” mengenai mengelola zakat ,bahwa zakat suatu harta harus dikasih pada orang yang berhak mendapatkannya selaras pada aturan agam islam yang berlaku.

Menurut Anshoori (2006) harta kekayaan yang dipunyai oleh *muzakki*(orang pemberi zakat) musti nya harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Kepemilikanya harus pasti,halal dan baik,artinya harta tersebut semuanya ada pada kekuasaan si pemilik,yaitu kewenangan dalam hal manfaat maupun kewenangan menikmati hasilnya.
2. Berkembang ,atnya bahwa harta yang dipunyai nya terus bertambah banyak karena usaha manusia dan doa.
3. Melebihi kebutuhan pokok,artinya suatu harta yang diperoleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang digunakan bagi diri sendiri dan keluarga.
4. Harta tidak dari yang diutang.
5. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab.
6. Telah mencapai haul

Banyak masyarakat yang mendambakan kehidupan yang sejahtera ,bisa menyekolahkan anak-anaknya namun dalam realitanya ditengah-tengah masyarakat justru kemiskinan semakin merajalela,dan bahkan anak-anaknya banyak putus sekolah atau kuliah terlantar.

Kemiskinan di masyarakat terjadi karena rendahnya pendidikan dimasyarakat ,oleh kerena itu Pendidikan mempunyai peran sangat dibutuhkan pada suatu majunya bangsa,dan kualitas pendidikan dimasyarakat karna dengan pendidikan kemiskinan bisa di entaskan.

Pendidikan sesuatu yang diperlukan oleh semua orang ,bahkan pendidikan itu haruslah dirasakan oleh semua manusia dan semua golongan.Menurut kunaryo,bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM) karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia yang produktif.

Pendidikan dan kemiskinan sangat erat keterkaitannya,mereka yang yang tidak mengenyam bangku pendidikan sangat mudah terperangkap dalam kubangan kemiskinan.pendidikan merupakan media mobilitas sosial bagi mayarakat untuk dapat menaikkan kelas sosialnya kepada yang lebih tinggi.

Beberapa keputusan aturan undang-undang yang mensupport adanya untuk biaya pendidikan ialah:

1. UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab v pasal 12 (1.C) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak

mendapatkan dana beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

2. PP republik Indonesia No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Didalam “undang-undang dasar tahun 1945” pada bagian alinea yang empat,yaitu tujuan dari pemerintah indonesia “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa ,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial ,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia .

Pendidikan Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama ,kebudayaan nasional dan harus tanggap terhadap perubahan zaman..

Dalam hal pendidikan masyarakat Indonesia pemerintah negara indonesia harus menjadi perhatian dalam dunia pendidikan ,terutama pendidikan anak-anak dari masyarakat golongan bawah,adapun alokasi dana pendidikan APBN 20% Untuk pendidikan harus tepat sasaran.

Kemudian di Indonesia angka persentase drop out mahasiswa yang paling tinggi diindonesia ada di provinsi Bengkulu sebesar 8,24 % atau 3.947 orang mahasiswa dari 47.913 mahasiswa. Dengan semakin tingginya masyarakat golongan

menengah kebawah putus Perguruan Tinggi maka Baznas meluncurkan Lembaga Beasiswa Baznas ,dengan adanya LBB ini akan memberikan pelayanan program-program pendidikan gratis bagi para mustahiq.

Sebelum Lembaga Beasiswa Baznas ini ada Baznas itu sendiri sudah mempunyai program untuk pendidikan ,yaitu program (SKSS).Baznas sangat mendukung dan berikan suatu dorong bahwa setiap keluarga yang golongan menengah kebawah, yang tak bisa memberikan pendidikan tinggi pada anaknya maka baznas akan memberikan bantuan.

Lembaga Beasiswa Baznas merupakan lembaga yang dibawah naungan Dari Baznas Pusat,yang mana lembaga ini mempunyai kewenangan menyalurkan dana zakat untuk pendidikan dan program-program yang ada di Lembaga Beasiswa Baznas.Adapun Program-program yang ada pada LBB Yaitu:

1. Beasiswa Cendekia Baznas
2. BCB Albukhary Internasional
3. BCB Al-Azhar Kairo
4. Beasiwa Riset Baznas
5. Pendidikan Pasca Bencana
6. Alumni Beasiswa Baznas
7. Dll.

Lembaga Beasiswa Baznas memberikan pendidikan bagi para asnaf yaitu fakir,miskin dan fisabilillah dari mulai jenjang sekolah dasar,sekolah menengah

pertama(SMP) hingga sampai sarjana .Selain pendanaan biaya pendidikan,Lembaga Beasiswa Baznas juga memberikan pembinaan dari para peserta agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya ,yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur,memiliki pengetahuan dan keterampilan,kesehatan jasmani dan rohani,kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.Dengan adanya pendidikan pada seseorang atau kelompok masyarakat maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Lembaga Beasiswa Baznas didirikan dengan 2 tujuan utama yaitu:

1. Menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu/miskin sebagai pertanggung jawaban antar generasi.
2. Menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlak.

Visi : Menjadikan lembaga pembinaan yang melahirkan kader umat yang berintegritas dan professional.

Misi:

1. Menjalankan sistem kerja terbaik & professional

2. Membentuk SDM unggul & professional
3. Mengoptimalkan jaringan kerja & kontribusi dalam masyarakat

Tujuan dari program dari lembaga beasiswa baznas membantu para penerima manfaat program, untuk menyediakan dana pendidikan untuk membantu biaya pendidikan dan terjamin untuk keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu. Hadir nya LBB dapat membantu mengentaskan kemiskinan tengah-tengah masyarakat di negeri ini melalui pendidikan.

Fitrah setiap orang menginginkan yang lebih baik.ia menginginkan pendidikan yang lebih baik sekalipun belum tentu ia tahu mana pendidikan yang baik itu.

Pancasila sebagai dasar pendidikan di Indonesia ,yang terbukti belum di turunkan secara 100% kedalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang terbaru (UU No 23 Tahun2003) .

Pendidikan selalu di warnai oleh pandangan hidup(*way of life*).Pendidikan harus mampu mendidik manusia menjadi manusia .Tujuan dari pendidikan ialah meningkatkan derajat kemanusiaan manusia,sebenarnya manusia yang memiliki derajat kemanusiaan yang tinggi itulah yang dapat disebut manusia. (Prof .Dr, 2008)

Menurut Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan beralti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin,karakter) fikiran (intellect) dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup,yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras.

Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan sebuah

perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dimana dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengeolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut masih terdapat beberapa kekurangan seperti, tidak menjatuhkan hukuman bagi muzakki yang tidak membayar zakat yang apabila ia mampu maka zakat menjadi kewajibannya, namun disisi lain undang-undang diatas menjadi pendorong dalam pembentukan suatu lembaga pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan dapat diberikan kepercayaan oleh ummat beragama muslim.

Kualitas pendidikan anak golongan menengah kebawah perlu mendapatkan perhatian yang serius, baik dari aspek proses maupun hasilnya yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Salah satu prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia tahun 2010-2014 adalah penuntasan pendidikan dasar wajib Sembilan tahun yang berkualitas, dengan sasaran difokuskan pada semua anak usia 7-15 tahun. Penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun tersebut tidak lain adalah penuntasan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun.

Pasal “25 UU No 23 Tahun 2011” Tentang pengelolaan zakat, Zakat Wajib diberikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat agama islam.

Pasal “26 UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat” ,disebut pendistribusian zakat yang dimaksud pada pasal 25 ,bisa dilaksanakan berdasarkan skala priotas dengan melihat nilai-nilai pemerataan ,adil ,dan kewilayahan. penulis perhatikan pada masyarakat Indonesia masih banyak yang belum tau ,bahwa Lembaga Beasiswa Baznas mempunyai program untuk pendidikan masyarakat menengah kebawah mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tiinggi. Dan juga dari 81 kampus yang sekarang bermitra dengan LBB jumlah penerimanya berbeda-beda dari setiap kampus,dari sini saya penulis sendiri tertarik meneliti tentang Lembaga Beasiswa Baznas itu bagaimana pola pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh LBB,dan kriteria yang ditentukan oleh LBB dalam menjalankan program-program dalam pendiidikan yang ada di LBB itu sendiri ,dan juga dalam pemberian dana pendidikan kepada mustahiq yang betul-betul membutuhkan untuk pendidikan yang berhak menerimanya.

Jika lembaga pengelolaan zakat di indonesia ini, mengutif dana uang zakat setiap orang muslim yang sudah banyak hartanya ,maka tak akan ada lagi masyarakat Indonesia yang golongan menengah kebawah yang putus kuliah di tengah –tengah mau akhir kuliahnya ,maka dengan dana zakat yang dikutif dapat mengatasi persoalan pendidikan anak bangsa yang putus kuliah disebabkan tak ada biaya pendidikan.

Maka dari persoalan yang penulis coba jelaskan di atas ,maka penulis sendiri tertarik mengkaji lebih dalam lagi tentang peran dari Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Dalam Mewujudkan Pendidikan Tinggi pada Masyarakat tidak Mampu Berdasarkan UU “No 23 Tahun 2011” Terkait Pengelolaan Zakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang di kemukakan diatas penuliss dapat menarik permasalahan-permasalahan yang sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Kurang Mampu.
2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Lembaga Beasiswa Baznas(LBB) Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk dapat mengetahui Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) pusat dalam mewujudkan keberlangsungan program pendidikan tinggi pada warga Indonesia yang kurang mampu dalam memberikan pendidikan anak-anaknya.
- b. Supanya mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat yang dialami Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) dalam menjalankan program nya dalam mewujudkan keberlangsungan program pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
- c. Untuk mengetahui Upanya Lembaga Beasiswa Baznas dalam terjamin kelangsungan program pendidikan pada orang-orang tak mampu/miskin sebagai tanggung jawab sebagai penerus. Dan upanya lembaga beasiswa baznas dalam melahirkan kader ummat yang berintegritas dan professional.

Manfaat Penelitian:

- a. Segi teoritis guna memperdalam lagi teori hukum khususnya, terhadap Badan Amil Zakat dan Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Pusat .
- b. Secara Praktis digunakan untuk mengevaluasi bagi Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifnya peranan Lembaga Beasiswa Baznas(LBB) dalam mewujudkan pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
- c. Penelitian ini sebagai syarat untuk penulis dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum S,H ,sekaligus karya ilmiah kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,dan bisa nantinya menjadikan referensi informasi mengenai Baznas &LBB tambahan informasi bagi para peneliti selanjutnya.
- d. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai Lembaga Beasiswa Baznas, kepada masyarakat atau para pembaca bahwa lembaga ini hadir untuk menyiapkan keturunan melanjutkan bangsa yang mempunyai pendalaman ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlak.

D. Tinjauan Pustaka

DR.KH.Diddin Hafidhuddin,M,Sc mengatakan kalau ditinjau segi bahasa bahwa zakat memiliki beberapa arti ,yaitu al-bakaratu(keberkahan), (pertumbuhan dan perkembangan),at-tha haratu(kesucian),dan ash shalahu(keberesan).

Zakat merupakan salah satu pilar(rukun) dari lima pilar yang membentuk islam.Zakat suatu ibadah maaliyah ijtima'iyah yang mempunyai posisi yang sangat strategis dan dapat menentukan kesejahteraan ummat.Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertical kepada allah (hablum minaallah) ,namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal(hablum minannas).

Zakat hukum nya fardhu ain bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajibnya.Kewajibannya telah di tetapkan berdasarkan Al-Quran,As-Sunnah dan Ijmak. (salim, 2010)

Dari keterangan diatas kita dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim dalam mengeluarkan dari sebahagian harta yang sudah mencapai nasab (batas minimal),didalam waktu tertentu dan dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan harta sesuai dengan yang diisyaratkan dalam al-quran.

1. Teori Tentang Pengelolaan Zakat

Menurut aturan “Undang-undang No 23 Tahun 2011” tentang pengelolaan Zakat,bahwa zakat adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha supaya dikasih kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan

syariat islam. Menurut Kahf bahwa target utama zakat ialah supaya memberikan rasa adil sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Pengelolaan zakat adalah suatu aktifitas kelola yang dirancang dengan suatu rencana ,kemudian didirikanlah badan hukum ,pendataan,barulah melakukan pelaksanaan zakat dan juga diberikan pengawasan kepada pengumpulan dan pendistribusian zakat.Bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan zakat yaitu muzakki,mustahik,harta yang akan di zakati,dan amil zakat

Didalam aturan UU“No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat” dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa suatu pengelolaan zakat merupakan kegiatan didalam perencanaan ,pelaksanaan ,dan pengoordinasian dalam pengumpulan dana zakat,dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Lebih jelasnya penulis akan menjabarkan beberapa isi dalam kandungan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Terkait mengelola Zakat yaitu :

UU Nomor “23 Tahun 2011 pasal 2 mengenai suatu pengelolaan dana zakat yang sudah dikumpulkan”:

1. Sistem yang mengenai pengelolaan dana zakat itu berasaskan pada:
 - a. Ketentuan syariat agama islam
 - b. Bahwa dalam melakukan kelola dana zakat harus amanah.
 - c. Bahwa dana zakat harus dirasakan kemanfaatannya terhadap masyarakat.
 - d. Dana zakat dalam pendistribusiaannya harus degan cara adil.

- e. Kepastian aturan di dalam mengelola dana zakat harus jelas.
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabel

UU Nomor “23 Tahun 2011 pasal 3 tentang pengelolaan zakat”.

- 2. Target Dalam Mengelola Keuangan Zakat adalah
 - a. Untuk sebuah peningkatan efektifnya dan terefesiensinya sebuah layanan yang baik di pada saat melakukan mengelola keuangan zakat.
 - b. Supanya bisa melakukan peningkatan kemanfaatan dana zakat yang dikumpul untuk terwujudnya atas kemakmuran kepada masyarakat dalam melaksanakan menanggulangi kemiskinan dimasyarakat.

UU Nomor “23 Tahun 2011 Pada pasal 5 tentang pengelolaan zakat “.

- 1. Untuk bisa melakukan kegiatan pengelolaan zakat, bahwa pemerintah telah membentuk baznas.
 - 2. Baznas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 baznas sendiri berkedudukan di ibu kota negara.
 - 3. Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang mempunyai sifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.
- 3. Lembaga Pengelolaan Zakat

Supanya bisa melaksanakan daripada sebuah kegiatan mengelola zakat, maka pemerintah Indonesia membuat sebuah lembaga pengelolaan zakat yaitu Baznas

untuk melakukan kegiatan mengumpulkan dana zakat sebagaimana diamanatkan didalam atura UU Nomor 23 Tahun 2011 ,yang mana lembaga baznas sendiri ialah salah satu lembaga bagian pemerintah yang nonstructural yang mempunyai sifat mandiri dan mempunyai tanggung jawab terhadap menteri agama.

Lembaga Beasiswa Baznas ialah suatu badan hukum yang mengelola keuangan zakat untuk pendidikan yang berkualitas,dan mampu melahirkan generasi bangsa yang unggul yang dapat memberikan kontribusinya kepada negara,agama dan masyarakat sekitarnya.dalam dana zakat yang dikelola supaya dana zakat tersebut diberikan kepada orang yang memang betul-betul tersampaikan pada orang yang berhak menerima dan tidak menyimpang pada ketetapan-ketetapan agama.memberikan keuangan zakat harus yang produktif,dengan dana zakat disalurkan bisa peningkatan kemakmuran ditengah-tengah masyarakat,dan pendidikan anak-anak mereka terjamin.

Lembaga Beasiswa Baznas lembaga yang mempunyai program diantara nya :

- a. Beasiswa Cendekia Baznas,beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang duduk disemester 5 sampe semester 8 yang mana uang ukt/spp/sks dikasih dan uang saku setiap bulannya.
- b. Beasiswa AIU beasiswa yang diberikan untuk berkuliah di Albukhary International University Malaysia
- c. Ikatan Alumni Beasiswa Baznas ,ialah yang mana orang-orang yang telah tamat kuliah dengan biaya beasiswa dari baznas dibentuk organisasi.

- d. Beasiswa Riset Zakat, merupakan beasiswa yang diberikan kepada calon-calon riset skripsi yang judul skripsinya yang berkaitan tentang zakat, untuk diberikan dana risetnya sesuai nominal yang telah ditentukan.
- e. Pendidikan pasca bencana.

Pada dasarnya setiap orang itu sendirilah yang musti harus menanggung jawabi semua kebutuhannya, dan ada rasa jiwa sosial orang lain juga ikut bertanggung jawab kepada orang lain karena orang ini merupakan makhluk sosial.

Argumentasi utama yang melandasi “UU No 23 Tahun 2011” adalah sebuah gagasan suatu otoritas yang dilakukan dalam mengelola dana zakat itu hanya ada ialah pemerintah sementara. Didalam pengelolaan zakat adalah sesuatu yang dinamis, terbuka terhadap banyak interpretasi fikih dan secara empiris menjadi ruang eksperimen yang luas dalam sejarah Islam. Zakat merupakan kewajiban moral muslim untuk melakukan kebaikan material atas nama Tuhan, yang mana dalam pelaksanaannya lebih banyak ditentukan oleh kesadaran dan keyakinan individu dibandingkan dengan enforcement kekuasaan negara. (Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, 2015)

Berbicara tentang strategi pengelolaan dana zakat berarti kita akan melaksanakan suatu aktifitas-aktifitas seperti, penghimpunan, pelaksanaan serta pengawasan dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat tersebut. Dengan perencanaan maka dapat membantu tercapainya suatu tujuan dari suatu lembaga atau organisasi zakat itu sendiri, fungsi dari suatu perencanaan sangatlah penting.

Adapun pihak atau golongan 8 asnaf yang bisa menerima dari manfaat dana zakat yang disebutkan di dala Al-Quran ialah:

- a. Fakir (alfuqara)
- b. Miskin
- c. Amil Zakat
- d. Muallaf
- e. Hamba Sahanya
- f. Orang yang mempnyai hutang
- g. Orang yang lagi berjuang di jalan allah
- h. Orang dalam melakukan perjalanan

Mengenai mengelola suatu dana zakat ,bahwa dalam melaksanakan zakat harus oleh dilakukan pada lembaga khusus yang dikelola oleh pemerintah dimanapun suatu lembaga harus punya aturan manajemen yang mempunyai fungsional dan professional.Hal itu mempunyai tujuan supaya mendapatkan nilai yang optimal dan efektifnya. Bahwa dana zakat ialah salah satu dana yang sangat penting bagi perekonomian islam mengatasi kemiskinan dan putus nya pendidikan.

Kemiskinan terjadi karena sangat rendahnya pendidikan ditengah-tengah masyarakat,oleh karena itulah peran dari dana zakat dibutuhkan dalam memberantas sebuah kemiskinan yang tak bisa di pungkirkan sutu adanya ,baik pada kehidupan muslim atau kehidupan lainnya.Warga sangat banyak paham mengenai zakat itu hanya bertujuan dari dana zakat itu adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan

dapat terbantu pada fakir miskin ,tanpa harus diketahui tujuan zakat tersebut yang jelas dan pasti. (Qardhawi, 2005)

UU No “23 tahun 2011 pada pasal 7 ayat 1” mengenai pengelolaan zakat ,telah dijelaskan pada aturan ini sudah disebutkan bahwa adanya fungsi organisasi mengelola dana zakat sebagai berikut:

- a. Rancangan suatu menghimpun dana zakat,pendistribusiannya serta perdayagunaan dana Zakat.
- b. Pelaksanaan suatu pengumpulan dana zakat,pendistribusian serta perdayagunaan zakat.
- c. Pengendalian suatu pengumpulan dana zakat,pendistribusiannya,dan pendanyagunaan Zakat itu sendiri.
- d. Serta melaporkan dan pertanggung jawaban dari pelaksanaan pengelolaan zakat

Teori ini adalah teori yang mempunyai suatu konsep yang bersifat multi dimensional .Teori ini dapat digunakan dalam hal menguraikan mendapat hasil didalam melakukan suatu yang hendak diperoleh ,dan materi ini juga bisa memberikan pembatasan dari sisi pendapatan bisa berakibat yang hendak dicapai.Teori ini juga bisa dilakukan sebagai pedoman untuk melihat hasil tercapai tidaknya pada kegiatan dan rencana yang sudah ditentukan bisa kita lihat dari keinginan dan akibat yang hendak dituju.

Ada nilai-nilai terkandung yang ada pada suatu program bisa kita lihat yaitu:

- 1) Aspek fungsi atau aspek tugas
- 2) Aspek rencana dan aspek program
- 3) Aspek ketentuan dan aspek dari peraturan
- 4) Aspek tujuan dan kondisi ideal

Ada skripsi yang merupakan hasil dari penelitian sebelumnya, yang sedikit banyaknya terkait mengupas zakat yaitu: Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengelolaan Zakat Ditinjau dari “Undang-undang No 23 Tahun 2011” Fakultas Hukum UIR Pekanbaru 2019.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional ini menjelaskan pembatasan mengenai terminology, yang ada didalam judul dan ruang lingkup penelitian ini. Untuk menjauhkan kesalah pahaman didalam menafsirkan penelitian ini, berikut penulis mencoba untuk mendefenisikan konsep dasarnya, supaya memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Peran menurut **Soerjono Soekanto** adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.
- 2) Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Pusat adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk mengelola, dan mendistribusikan dana zakat untuk pendidikan dari para muzakki yang membayar zakatnya ke Baznas untuk disalurkan kepada para mustahiq dimana pun keberadaannya yang berhak menerimanya.

- 3) Baznas merupakan suatu lembaga pengumpulan dana zakaat dari para muzakki ,yang mana baznas didalam hal ini dikasih suatu wewenang oleh aturan hukum untuk melaksanakan mengelola keuangan zakat nasional .Harus pada amanat (“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011” Tentang mengenai Dana Zaknyat).
- 4) Mengelola yaitu untuk melaksanakan suatu kerja orang tersebut ialah menjalankan tugas dengan kemampuan orang tersebut.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor “23 tahun 2011,Tentang Pengelolaan Zakat” ialah perubahan dari aturan-aturan sebelumnya ialah “UU No 38 Tahun 1999”. Aturan-aturan sekarang sebagai penguatan pada lembaga yang mengelola keuangan zakat yang mempunyai integrasi jadi satu kesatuan bentuk yang terpadu.

Program dan kegiatan Dari Lembaga Beasiswa Baznas berpedoman pada aturan perundang-undangan sebagai landasan aturan pelaksanaannya sebagai yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)

- 3) Keputusan Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020
- 4) Kepres RI “Nomor 88/P Tahun 2015 “Terkait Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020
- 5) Restra Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2015-2020
- 6) Keputusan rapat pleno Badan Amil Zakat Nasional tanggal 2 Januari 2018

Adapun tujuan dari Lembaga Beasiswa Baznas didirikan dengan 2 tujuan utama yaitu:

1. Menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu /miskin sebagai pertanggung jawaban.
2. Menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluhuran bangsa.

Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Mempunyai VISI & MISI Sebagai berikut :

Visi : Menjadi lembaga pembinaan yang melahirkan kader ummat yang berintegritas dan professional.

Misi :

1. Menjalankan sistem kerja terbaik & professional.
2. Membentuk SDM Unggul & Profesional.
3. Mengoptimalkan jaringan kerja & kontribusi dalam masyarakat.

Adapun program Lembaga Beasiswa Baznas yaitu:

1. Beasiswa Cendekia Baznas(BCB).
2. Beasiswa AIU.
3. Ikatan Alumni Beasiswa Baznas.
4. Beasiswa Riset Zakat.
5. Pendidikan Pasca Bencana.
6. Program 3 T (PKBM) INTEGRASI DENGAN ZCD.
7. Kemitraan Lembaga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan oleh sebab itu para peneliti mempunyai maksud untuk mencari kebenaran secara tersusun ,metodologi ,dan konsisten.

Dengan demikian ,metode penelitian ialah suatu upaya yang dilakukan secara ilmiah untuk memahami,dan mengungkapkan kebenaran secara sistematis ,dan bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada berdasarkan metode tertentu dan konsisten.

Supanya penelitian ini mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mempermudah pelaksanaan dari penelitian ini,sehingga nantinya dapat menjawab masalah pokok yang telah penulis rumuskan ,maka dari itu saya sendiri menyusun cara penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Pada judul skripsi ini ,maka penulis melakukan penggolongan kedalam meneliti *Observasi Researc* dimana melakukan suatu survey ,yaitu saya sendiri yang terjun *Observasi Researc* supaya diperoleh info-info yang penting,dengan memakai info yang didapatkan dari responden berupa wawancara.

Sedangkan apabila dilihat dari sifat,bahwa kegiatan ini masuk meneliti yang memiliki sifat deskriptis analisis. bahwa mempolakan kondisi meneliti pada saat meneliti ini dilaksanakan ,berkaitan kondisi-kondisi yang terlihat dilapangan.

2.Data yang dikumpulkan

Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh dari pengamatang langsung. Penelitian ini membutuhkan data primer ,yaitu berupa data dari Lembaga Beasiswa Baznas (LBB).

Sedangkan data sekundernya yang dikumpulkan dari studi pustaka seperti dokumen-dokumen Lembaga Beasiswa Baznas (LBB),Laporan Tahunan Lembaga Beasiswa Baznas,buku ,jurnal,artikel,penelitian terdahulu ,dan lainnya.

3. Data dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu:Sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumen-dokumen lembaga berupa Laporan Tahunan Lembaga Beasiswa Baznas(LBB) dalam pelaksanaan program pendidikan yang ada pada Lembaga Beasiswa Baznas (LBB). Dan juga Al-Qur'an,Hadis ,UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan suatu penjelasan terhadap data primer.Data sekunder dapat berupa: Hasil penelitian skripsi yang sama,Jurnal,majalah,surat kabar ,buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Tempat Penelitian

Dari judul penulis yang di tulis bahwa tempata untuk meneliti dan menyusun skripsi penulis melakukannya di Lembaga Beasiswa Baznas. Alasan penulis melaksanakan suatu penelitian ini di lokasi tersebut Karena penulis ingin mengetahui zakat,dan mengenai Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Pusat dalam mengelola keuangan zakat untuk pendidikan masyarakat yang kurang mampu.Sesuai dengan "UU No 23 Tahun 2011" Tentang Pengelolaan Zakat.

5. Populasi Dan Responden

Populasi adalah jumlah seluruh atau kumpulan dari obyek dengan kriteria yang sama.Populasi itu bisa sekelompok manusia ,,peristiwa kasus-kasus,waktu,dan

lokasi ,pada sifat atau kriteria-kriteria yang sama.Melihat jumlah dari responden cuman berdua ,maka saya penulis menggunakan cara wawancara.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Pusat Sebanyak 1 orang .

6. Sampel

Sampel di dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* dan sensus.*Purposive Sampling* yaitu kegiatan penelitian dengan melakukan suatu pertimbangan sendiri dengan ilmu tentang populasi untuk memilih anggota sampel.Sedangkan sensus yaitu menetapkan satu persatu dari anggota populasi untuk menjadi sampel,dengan perincian sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Pusat 1 orang.

Terkait dari populasi dan contoh bisa penulis uraikan pada kolom berikut

Tabel I
Populasi Dan Contoh

No	Jenis Populasi	Sampel	Responden	Keterangan
1	Kepala Lembaga Beasiswa Baznas (LBB)	1	1	

7. Asal Dan Jenis Data

Pada penelitian sekarang saya sendiri mengambil beberapa informasi yang bersumber pada :

- a. Data Primer ,Yaitu suatu data yang didapatkan secara langsung dari pihak responden ,penelitian ini menggunakan wawancara.
- b. Data Sekunder ,Yaitu data didapatkan dari sumber dari literature literatur buku ,dan undang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

8. Alat Pengumpul Data

- a. Kuesioner adalah merupakan teknik dari sebuah pengumpulan data melalui angket atau daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk dapat memperoleh tanggapan terhadap apa yang diajukan kepada pihak responden.
- b. Wawancara adalah suatu kegiatan melakukan bertanya langsung pada responden supaya mendapatkan penjelasan yang jelas terkait pembahasan pelaksanaan program Lembaga Beasiswa Baznas.


9. Analisis Data

Dari fakta yang peneliti kumpulkan dengan melakukan, suatu pengelompokan berkas yang mana pokok masalah yang akan diteliti.Dimana fakta nya kita dapatkan dari bertanya langsung di buat dalam rincian kata. Sedangkan terhadap berkas kualitatif akan dibuat secara tabu dalam bentuk table,dan berkas kuantitatif dibuat dalam jenis uraian-uraian kalimat yang secara jelas dan sederhana yang mudah di pahami oleh pembaca.Kemudian data –data tersebut di analisis dengan di hubungkan suatu pemahaman dari para ahli dan materi-materi yang bisa mendukung dari

pembahasan sehingga bisa dilakukan penarikan dari kesimpulan penelitian yang dilakukan penulis.

10. Metode Penarikan Kesimpulan

Didalam pelaksanaan meneliti ini dalam melakukan menarik, dari suatu kesimpulan dilaksanakan secara induktif melakukan, penarikan suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus menuju hal-hal ke sifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Zakat

1. Defenisi Zakat

Secara etimologis kata zakat berasal dari kata “zaka”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang. Dalam pengertian syar’iy (terminology), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu, dalam pengertian zakat tersebut mencakup pengertian zakat mal (zakat harta), dan zakat fitrah (zakat jiwa).

Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan (*manajemen*) itu meliputi suatu kegiatan pengumpulan (*penghimpunan*), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat. (Usman, 2001)

Pengertian zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim, teruntuk fakir miskin dan golongan orang yang berhak menerima zakat. Harta zakat yang dikeluarkan itu dapat menyucikan harta, mengembangkannya, memperbaikinya, dan menambah atau memperbanyaknya dengan harta pengganti yang datang dari Allah Swt. (al-Qahthani, 2010)

Zakat merupakan ibadah *malliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki peran yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyedia layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya. (Drs.H.Hamka, 2013)

Dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, manusia itu sendiri diwajibkan mendapatkan harta benda melalui cara yang dibenarkan oleh Allah SWT (halal). Allah SWT mewajibkan untuk memanfaatkan (menafkahkan) harta benda tersebut sesuai dengan petunjuknya, sebagai pemilik mutlak harta benda tersebut. Harta benda tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik (nisbi) harta tersebut, namun juga harus dinikmati oleh orang lain, sesuai dengan cara yang telah diatur oleh Allah SWT. Pada setiap kepemilikan seseorang, selalu ada hak orang lain di dalamnya, jadi selalu ada fungsi sosial (*haq al-jama'ah*), karena pada dasarnya harta itu diperuntukkan bagi kepentingan seluruh umat manusia.

Manusia dengan kelebihan yang Allah SWT berikan dari makhluk lainnya, diberi hak untuk hidup bukan untuk hidup semata, melainkan manusia itu diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan kepadanya. Dalam rangka pengabdian ini juga, manusia dibebani berbagai *taklif* (beban syariat) yang erat kaitannya pada ikhtiar beserta sarana-sarananya dan kemampuan dari manusia itu sendiri.

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa zakat itu mengandung dua dimensi, dimensi vertical (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial). Dengan kata lain, bahwa zakat itu tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan manusia dengan tuhan atau hanya untuk melaksanakan perintah Allah, tanpa ada efek konkritnya dalam kehidupan manusia sesama manusia. Dan tidak pula semata-mata untuk menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya. Zakat itu harus dapat menjangkau kedua dimensi tersebut . Zakat juga dapat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Allah Swt sekaligus untuk membangun suatu hubungan yang harmonis antara sesama manusia. (Hamka, 2013)

Dalam bangunan Agama Islam , zakat ditempatkan sebagai satu pilar penting yang tak dapat terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan dalam penyebutannya didalam al-Qur'an selalu di gandengkan dengan pilar shalat. Oleh karena itu , merupakan kekeliruan yang nyata dan tidak ternafikan jika dalam kenyataannya umat islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban zakat

Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam,bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlah nya . Potensi ini merupakan salah satu sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (muzakki) terhadap orang miskin (mustahik) . Jika zakat merupakan kebaikan dari muzakki terhadap mustahik maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada mustahik,karena hal itu menganggap dirinya sebagai tangan dibawah. Jika image ini terjadi ,maka tujuan pensyariatkan zakat untuk membangun dan mempertahankan deraajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai. (Drs.H.Hamka, 2013)

Zakat dalam arti penyucian ada tiga macam:

Pertama : Zakat(penyucian) jiwa, Allah Swt berfirman dalam (QS.Asy-Syams [91] : 7-9) Yang artinya:Demi jiwa serta penyempurnaan (Ciptaan)nya,maka Dia mengilhamkan kepada nya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,sungguh beruntung orang yang menyucikannya(jiwa itu).

Taskiyatun nafs artinya membersihkan jiwa dari kesyirikan,kekufuran,kemunafikan, Dosa,maksiat,serta akhlak yang buruk atau tercela.

Kedua : Zakat (penyucian) badan : ia berupa zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan ramadhan yang diberkahi..Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh kaum muslimin,anak-anak maupun dewasa,laki-laki maupun perempuan ,orang yang merdeka ataupun hamba sahaya.

Ketiga : Zakat (penyucian) mal. Yakni zakat mal, dan ia salah satu Rukum Agama Islam. Zakat mal ini sandingan (pasangan) sholat. Fungsinya untuk menyucikan harta dan jiwa, serta memberikan keberkahan pada keduanya.

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga berdasarkan hadits shahih, misalnya hadits peristiwa Jibril ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah: Apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya” (Bukhari Muslim).

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban membayar zakat (setelah shalat), dipuji orang yang melaksanakannya, dan diancam orang yang meninggalkannya. Wajar kalau semasa Rasulullah Saw dan juga khalafaurrasyidin senantiasa mengutus orang untuk mengambil dan mengumpulkan zakat, kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Para ulama uhsuliyin atau ulama ahli fiqh selalu membicarakan zakat di dalam kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan mereka, bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua di dalam Islam. Dari segi fiqh sendiri, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diberikan kepada ulama fiqh selalu membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah, setelah pembahasan sholat. Hal ini telah disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. (Hamka, 2013)

Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan dari Imam Mawardi yang menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta akan bertambah karenanya, sesuai dari makna zakat itu sendiri, serta melindungi harta kita dari marabahaya. Pendapat Ibnu Taimiah, "Jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah". Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta kita saja, tetapi dua makna tersebut juga mencakup jiwa orang yang mengeluarkan hartanya untuk bayar zakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga yang memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan juga ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw tentang zakat semuanya hadir dalam bentuk umum/global. Bahwa ini menunjukkan keinginan Allah Swt, agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan juga produktif sepanjang zaman. Allah Swt hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. (Hamka, 2013)

Hukum zakat adalah wajib- berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma umat Islam—atas seluruh muslim yang merdeka (bukan hamba sahaya), yang mempunyai harta yang telah mencapai nishabnya, dengan kepemilikan yang sempurna, dan harta tersebut sudah dimiliki selama satu tahun penuh (sudah sampai haul) pada selain

harta yang mu'asysyar yakni yang kadar zakat yang wajib dikeluarkannya sebesar 10 % atau 5 %.

Kewajiban didalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari QS.Al-Baqarah :110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat.Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu,tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.Sesungguhnya Allah maha mmelihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Pengertian zakat berbeda dengan pajak. Menurut Abdul Karim al-Tawathi,pembayaran pajak dilaksanakan karena orang merasa terpaksa dengan adanya suatu sistem pemerintah.Sedangkan zakat dilakukan sebagai lambang kerja sama dan rasa persaudaraan pada sesama.Salah satu perbedaan zakat dan pajak ,seperti yang diungkapkan oleh Dawam Rahardjo,yakni bahwasanya pembayaran pajak dikarenakan masyarakat telah menikmati fasilitas publik yang telah disediakan oleh negara,sedangkan dalam pembayaran zakat ,seseorang yang diwajibkan membayarnya tidak bisa mengambil manfaat dari suatu pembayarannya. Jadi fungsi zakat yaitu transfer konsumsi atau kekayaan.

Banyak ayat lain yang Allah Swt perintahkan di dalamnya kepada hamba-nya untuk menunaikan zakat.

Adapun dalil dari as-Sunnah, yaitu hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabbal kenegeri Yaman, lalu beliau berpesan: Sesungguhnya kamu akan mendakwahi salah satu kaum Ahlul Kitab, maka ajaklah mereka agar bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Swt dan bahwasanya aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika dalam hal itu mereka menaati kamu, maka beritahu kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika dalam hal itu mereka pun menaati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa dia mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya untuk disalurkan kepada orang-orang miskin. Jika mereka menaatimu dalam hal tersebut, maka janganlah sekali-kali kamu mengambil harta benda mereka yang amat berharga. Berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizhalimi (teraniaya), karena tidak ada penghalang antara Allah dan doa orang tersebut.

Sedangkan dalil ijma adalah fakta bahwa semua kaum muslimin dari generasi ke generasi sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib jika syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Diantara ayat suci Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya adalah sebagai berikut:

- a. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serup dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir (Al-Baqarah : 2.261).

- b. Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk (Al-Baqarah :2, 267).
- c. Zakat itu mempunyai fungsi sosial di dalam masyarakat .Keserakahan dan kedzaliman seorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai harta anak yatim (An-Nisaa: 4,10).

Berikut ada beberapa ayat di Al-Qur'an yang membicarakan tentang zakat, infaq, shadaqah dan harta:

- Al-Baqarah: 83-177-215-264-271
- Ali Imran : 14 dan 180 (harta)
- Al-Kahfi : 81
- Al-Anbiya : 73
- Al-Mu'min :4
- Al-Anfal : 28 (harta)

Tidak hanya Al-Qur'an ,hadits-hadits Rasulullah Saw pun banyak berbicara terkait dengan dalil zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Diantaranya sebagai berikut:

- Dari Anas .ra, Nabi Muhammad Saw bersabda : Seorang laki-laki datang Rasulullah Saw dan bertanya “ wahai Rasulullah saya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu? “ Jawab Rasulullah Saw” keluarkan

zakat dari kekayaan mu ,maka zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin,tetangga dan pengemis”.

3. Syarat Dan Rukun Zakat

Agama Islam dengan segala aturan syar'i yang telah ditetapkan tidak serta merta dapat dilakukan ,tanpa harus mengikuti suatu aturan dan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Rukun islam dan rukun iman yang sudah jelas sekalipun harus dilaksanakan dengan syariat,termasuk dalam pelaksanaan zakat . Zakat yang menjadi bagian dari rukun islam mempunyai ketentuan syarat dan rukun,berikut penjelasannya.

Zakat memiliki beberapa syarat wajib dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama ,bahwa syarat wajib zakat adalah islam ,merdeka,baligh,berakal,kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab dan mencapai haul. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. (Hamka, 2013)

Syarat dan rukun zakat berkaitan dengan pihak yang akan mengeluarkan zakat(**Muzakki**), pihak yang diberi zakat (**Mustahiq**),serta objek zakat (uang atau barang yang akan dijadikan zakat).

1) Muslin dan Merdeka

Perintah zakat hanya diserukan kepada kaum muslim yang merdeka (bukan budak atau hamba sahaya), baliq, berakal dan mempunyai hak kuasa terhadap harta.

2) Telah Mencapai Nisab

Nisab artinya suatu batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk berzakat. Artinya, seorang muslim tidak diwajibkan berzakat jika seluruh harta miliknya belum memenuhi syarat satu nisab. Ukuran nisab berbeda tergantung jenis harta yang dimilikinya. Misalnya nisab kambing adalah 40 ekor, nisab pertanian sebesar 5 wasq (setara 750 kg). dan sebagainya.

3) Memenuhi Haul

Selain nisab, zakat juga hanya berlaku jika harta yang dimiliki sudah memenuhi haul (masa kepemilikan satu tahun). Jadi meski kalau kamu punya emas sebanyak apapun jika belum memenuhi haul, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Adapun syarat haul gugur jika objek zakatnya adalah hasil pertanian. Jika hasil panen sudah memenuhi nisab, maka kewajiban berzakat sudah ada.

4) Harta Milik Penuh

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki secara penuh, berada dalam control si pemilik, serta tidak ada hak orang lain di dalamnya. Jenis harta yang statusnya masih utang (atau tersangkut utang) juga tidak perlu di zakati.

5) Melebihi Kebutuhan Pokok

Seorang muslim tidak diharuskan mengeluarkan zakat, jika dirinya masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Zakat baru wajib hukumnya jika jumlah harta yang kamu miliki sudah cukup (atau lebih) dari kebutuhan sehari-hari.

6) Penyerahan Kepemilikan

Rukun zakat selanjutnya yang wajib dipenuhi dalam penyerahan kepemilikan, dalam hal ini penyerahan zakat dari muzakki kepada mustahiq. Syarat ini berlaku untuk semua jenis zakat. Penyerahan zakat bisa diwakilkan melalui amil (orang atau lembaga yang bertugas memungut zakat).

7) Membaca Niat

Sebagaimana ibadah lain, melafalkan niat adalah rukun utama sahnya zakat. Bacaan niat berzakat berbeda tergantung jenis zakat yang akan ditunaikan. Namun, intinya tetap sama, yakni mengharap keridhaan dari Allah Swt.

Sedangkan rukun zakat ada tiga: **Pertama**, proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. **Kedua**, penyerahan harta tersebut dari *muzakki* kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil). **Terakhir**, penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq) sebagai milik. (M. Fuad Hadziq)

4.Faedah Zakat Dan Hikmah Zakat

Pada dasarnya semua isi alam ini diciptakan oleh Allah Swt bagi kepentingan seluruh umat manusia.Keadaan tiap manusia berbeda,ada yang memiliki harta benda sampai batas *nishab* zakat (kaya),ada yang memiliki harta benda tapi tidak sampai batas nishab zakat,namun ada pula yang tidak memiliki harta benda ,atau harta benda yang dimilikinya itu tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya (mustahiq zakat seperti fuqara,masakin dan seterusnya). (Prof.Dr.H.Suparman Usman, HUKUM ISLAM, 2001)

Oleh karena itu esensi hikmah ibadat zakat adalah menolong ,membantu ,menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan,serta menyeimbangkan pemanfaatan harta,agar harta itu tidak hanya berada di tangan orang-orang kaya (QS.alHasyr:7).Disamping itu ibadat zakat bertujuan untuk membersihkan ,mensucikan harta jiwa muzakki (QS.al-Taubah :103).Harta benda yang dikeluarkan zakatnya,akan bersih dan terus berkembang,sesuai dengan makna asal kata zakat dari kata zaka, yang beralti suci,baik,berkah,terpuji,bersih,tumbuh,berkembang. (Prof.Dr.H.Suparman Usman, Hukum Islam, 2001)

Dalam berzakat terdapat faedah yang besar dan hikmah yang banyak ,antara lain:

1. Menyempurnakan keislaman seorang hamba.Karena ,zakat adalah salah satu rukun Islam. Jika seorang hamba menunaikan zakatnya,maka keislamannya

sempurna. Kesempurnaan agama merupakan tujuan mulia yang diharapkan setiap muslim, sebab setiap mukmin akan berusaha menyempurnakan agamanya.

2. Terwujudnya ketaatan dengan melaksanakan perintah Allah, mengharapkan pahala-Nya, takut dari adzab-Nya, dan berharap akan ridha –Nya.
3. Mempererat jalinan kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin. Karena, tabiat jiwa manusia cenderung mencintai orang yang berbuat baik kepadanya.
4. Menyucikan dan membersihkan jiwa dari penyakit hati, yaitu sifat bakhil.
5. Membiasakan seorang muslim memiliki sifat murah hati dan dermawan, kasih sayang (bersimpati) kepada orang yang sedang membutuhkan, serta menyayangi kaum miskin.
6. Menjaga hati dari penyakit kikir.
7. Menuai berkah , sebagai tambahan (rezeki) untuk orang yang ikhlas melaksanakannya, dan mendapatkan ridho Allah Swt.
8. Zakat menjadi burhan (bukti) keikhlasan beragama orang yang menunaikannya.
9. Zakat melapangkan dada orang yang menunaikannya
10. Zakat menjadikan orang muslim sebagai mukmin yang sempurna, orang beriman sejati.
11. Zakat dapat memadamkan gejolak atau panasnya hati orang-orang miskin. Karena orang fakir mudah marah ketika melihat orang-orang kaya tengah bergelimang kenikmatan harta. Ketika orang kaya menginfakkan hartanya

kepada orang miskin, maka secara tak langsung mereka telah memadamkan gejolak dan juga meredakan amarah kaum fakir.

12. Zakat itu membuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu –pintu azab.

13. Zakat membentengi harta dan Allah akan menjaganya dengan zakat tersebut.

B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional

Badan amil zakat nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden Ri No 8 Tahun 2001, yang mana baznas mempunyai tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran dari Baznas sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Oleh sebab itu Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk bersama pemerintah mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pada tahun 1990-an perubahan sikap rezim masa Orde Baru yang mulai mengakomodasi Islam Politik, telah memungkinkan kebangkitan zakat antara lain telah berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pasca berdirinya ICMI tahun 1990, lahir bank syariah pertama Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 kemudian berdirinya Dompot Dhuafa Republik. Pelopor dari lembaga amil

zakat yang dibentuk atas prakarsa murni masyarakat sipil ,pada tahun 1994 .Pada era inilah upaya memberdayakan zakat untuk kesejahteraan umat mendapatkan momentum dan dengan segera meraih popularitas. (Wibisiono, Mengelola Zakat Indonesia, 2015)

Pelaksanaan dalam undang-undang No 38 tahun 1999 zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya ,berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya,baik oleh badan-badan resmi seperti Departement Agama,Pemerintah Daerah,maupun oleh para pemimpin islam dan organisasi-organisasi islam swasta.

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah di terbitkannya Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat .Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal dalam pelaksanaan zakat di Indonesia.

Sejarah pelaksanaannya di Indonesia secara garis besar undang-/undang zakat diatas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan secara baaik,transparan dan professional ,serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah .Pengawasannya akan dilakukan oleh ulama,tokoh masyarakat dan pemerintah ,apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatatan harta zakat,bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindak pidana.

Pasca lahirnya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka pelaksanaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan.

Hadirnya undang-undang diatas memberikan spirit baru pengelolaan zakat, sudah harus ditangani oleh negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal islam. Menurut ajaran agama islam, bahwa zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya.

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU No 38 tahun 1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. Alhamdulillah pada tanggal 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang baru.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk lembaga program Lembaga Beasiswa Baznas (LBB), yang bertugas untuk mengelola penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa. Lembaga Beasiswa Baznas dibentuk berdasarkan SK Ketua Baznas Nomor 12 Tahun 2018. Pembentukan dan fungsi LBB sejalan dengan fatwa MUI Nomor Kep-120/MUI/II/1996 yang mana fatwa MUI menyatakan bahwa zakat dibolehkan untuk beasiswa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berprestasi akademik.
2. Diutamakan untuk golongan yang tidak mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Kehadiran Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) sebagai pengelola zakat memiliki amanah yang besar, yaitu menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu / miskin sebagai pertanggung jawaban antar generasi sekaligus menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlak.

Amanah tersebut dikelola dengan upaya perencanaan, kerja sama, realisasi, monitoring dan evaluasi program sebaik-baiknya. Upaya –upaya tersebut tidak lain agar tercapai pengelolaan dana zakat yang optimal, sehingga zakat berdampak luas bagi kesejahteraan muslim di Indonesia. Kehadiran LBB diharapkan mampu berkontribusi besar yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian penduduk miskin di Indonesia.

C. Tinjauan Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat secara bahasa memiliki makna kesucian, tumbuh, berkah, dan pujian. Semua makna ini digunakan didalam al-Quran maupun hadits (as-sunnah).

Zakat secara bahasa : Mashdar dari “zaka asy-syai’u yang mempunyai arti berkembang, pertumbuhannya sesuatu. Maka az-zakah artinya adalah keberkahan, pertumbuhan, kebersihan dan kebaikan. Sedaangkan menurut pengertian

syaar'I zakat adalah jatah tertentu dari harta tertentu ,diwaktu tertentu yang disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. (Salim, 2010)

Jatah yang dipungut dari harta ini disebut zakat karena bisa membuat harta orang yang membayarnya bertambah dan berkah ,dengan berzakat harta terjaga dari berbagai musibah dan disamping itu pula zakat dapat membuat jiwa orang yang mengeluarkan zakatnya menjadi suci.

Secara umum bahwa ada semacam perbedaan pandangan atau kekeliruan persepsi di tengah masyarakat Muslim Indonesia dalam memahami dan mengamati pengelolaan dan pendistribusian zakat,yaitu karena zakat termasuk ibadah, maka pengelolaan dan pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual tanpa melalui 'amil dan langsung diberikan kepada mustahik,sehingga belum berdayaguna secara optimal dan fungsional potensial untuk kesejahteraan kaum du'afa secara merata. (CANDRA, 2017)

Imam asy-Syaukani berkata Zakat secara bahasa artinya tumbuh ,dalam bahasa arab terdapat ungkapan “Zaka'az-har yang artinya tumbuh(berkembang).Zakat juga dimaknai dengan penyucian menurut istilah syariat islam ,zakat mengandung dua makna tersebut, Tentang makna yang pertama, tinjauannya adalah karena mengeluarkan zakat merupakan sebab berkembangnya atau bertambah harta seseorang.Dalam artian bahwa pahala bertambah banyak dengan sebab mengeluarkannya,atau zakat tersebut bisa terkait erat dengan harta produktif yang dapat bertmbah seperti harta dagangan dan pertanian.Kemudian yang

Kedua tinjauannya karena zakat itu dapat mensucikan jiwa dari sifat bakhil yang tercela dan membersihkan dosa-dosa hamba. (al-qahthani, 2018)

Pengertian zakat memang mengandung banyak makna, menurut empat mazhab pengertian zakat antara lain:

1. Mazhab Hanafi mengartikan bahwa zakat adalah memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap ridho Allah.
2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah memiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian dan barang temuan.
3. Mazhab Syaafi'i mengartikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu.
4. Mazhab Hambali mengartikan zakat adalah hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.

Kedudukan zakat dalam rangka pembinaan Islam :

1. Zakat salah satu dari rangka pembinaan Islam

Memang tak dapat diragukan lagi, bahwa zakat suatu rukun agama, yang segera dilakukan.

Didalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh,memerintahkan umat muslim untuk menunaikan zakat .Sedemikian banyak juga hadis nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat itu.

Diantara firman allah yang berkenaan dengan zakat ialah:

مَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah allah dengan ikhlas menaati-nya semata-mata karena (menjalankan)agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat ,dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar) . (QS.Al-Bayyinah : 5)

Perpautan Zakat dengan Sholat dan Sanksi terhadap yang mengingkarinya .

Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan sholat di dalam rangka –rangka perumahan islam ,kita dapati bahwa kedua pokok ibadat ini sangat benar berdampingan.Tidak kurang dari 28 kali allah menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut shalat.

Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan hubungan antara dua ibadat ini dalam hal keutamaannya dan kepentingannya. Yang pertama (zakat) seutama-utamanya ibadat maliyah dan yang kedua (shalat) seutama-utama ibadat badaniyah.

Adapun kedudukan zakat didalaam islam:

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke lima ,ia merupakan pilar utama didalam ajaran islam ketiga setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Nabi Muhammad saw bersabda Islam dibangun di atas lima perkara :bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah,menegakkan shalat,menunaikan zakat ,puasa dibulan ramadhan ,dan haji ke baitullah bagi yang mampu berangkat kesana. (salim, 2010)

Diantara keutaamaan dan keuntungan berzakat yaitu:

- 1) Berzakat merupakan salah satu sifat orang-orang baik yang menjadi penghuni jannah.
- 2) Berzakat merupakan salah satu sifat orang-orang beriman yang berhak mendapatkan rahmat allah swt.
- 3) Allah menumbuh kembangkan hartaa orang-orang yang berzakat .
- 4) Allah swt melindungi oraang yang membayar zakat dari panasnyaa hari kiamat.Nabi Muhammad Saw bersabda bahwa ada tujuh golongan yang akan allah naungi pada hari tiada naungan selain naungannya,Sehingga beliau bersabda. Seseorang yang membayarkan suatu sedekah lalu ia rahasiakan sedekah tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya.
- 5) Berzakat bisa menumbuh kembangkan harta dan membuka pintu – pintu rezeki bagi pelakunya. Rasululloh bersabda : Tidaklah sedekah itu mengurangi harta sama sekali.

- 6) Berzakat adalah sebab turunnya berbagai kebaikan ,sebaliknya tidak mengeluarkannya menjadi sebab terhalangnya berbagai kebaikan.
- 7) Berzakat dapat menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa .
- 8) Dengan berzakat seseorang itu membuktikan kejujuran iman orang yang membayarkannya .Karena harta adalah sesuatu yang disukai oleh jiwa .Dan sesuatu yang disukai tidak mungkin dikorbankan kecuali karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih disukai. Oleh karena itu ,zakat disebut shadaqah(dari kata-kata shidiq yang artinya sebuah kejujuran)karena ia menunjukkan kejujurnya keinginan pelakunya untuk mendapatkan ridha Allah.
- 9) Dengan berzakat dapat mensucikan akhlak pembayarnya dan melapangkan dadanya ,zakat mengeluarkan pelakunya dari golongan orang pelit dan memasukkannya ke orang-orang dermawan disamping itu zakat membuat hatinya menjadi lapang.karena ketika seseorang mengeluarkan hartanya sukarela dan lapang dada,ia akan merasakan kelapangan di dalam jiwanya.
- 10) Berzakat dapat melindungi dan membentengi harta dari ambisi orang-orang miskin dan gangguan para penjahat.
- 11) Berzakat adalah bantuan bagi orang-orang fakir dan yang membutuhkan ,menjadi sarana bagi mereka untuk memulai kembali suatu pekerjaan dan kesibukan ketika mereka mampu,memudahkan mereka agar bisa menjalani hidup yang mulia ketika mereka lemah.
- 12) Membayar zakat adalah bentuk mensyukuri nikmat harta.
- 13) Zakat adalah sumbangsih seorang muslim dalam menunaikan kewajiban sosialnya membantu negara islam berupa dana disaat diperlukan ,membekali pasukan

,menghentikan serangan musuh ,daan memenuhi kebutuhan orang-orang fakir hingga batas yang mencukupi.

Maka oleh karena itulah kita tiada heran kalau seluruh para umat(para ulama dari salaf dann khalaf) menetapkan,bahwa mengingkari hukum zakat ,(mengingkari wajibnya dihukum kufur ,keluar dari agama islam .Didalam hikmat zakat akan diuraikan rahasia-rahasia zakat.

Zakat Dari Beberapa Macam Harta:

- 1) Zakat terhadap harta yang dihutangkan pada orang kaya

Apabila seseorang tersebut menghutangkan seseorang kaya,maka wajib atas yang memberikan hutang itu untuk menzakatkan hartanya.

Kata Asy Syafi'I : Wajib dizakat harta itu di tiap-tiap setahun,walaupun ia belum menerimanya,karena ia kuasa mengambilnya dan bertasaruf padanya Artinya itu ,disamakan dengan wadi'ah (barang titipan).

Kata Abu Hanifah dan Ahmad : ia wajib mengeluarkan zakatnya bila ia telah menerimanya untuk tahun-tahun yang telah lalu,yakni membayar zakat harta itu sesudah dibayar oleh yang berhutang untuk tahun-tahun yang belum dibayar.

Kata malik : Hendaklah harta yang dihutangkan itu dizakatkan setahun saja ,yakni untuk tahun menerimanya walaupun beberapa tahun berada dalam tangan yang berhutang.

Zakat yang dihutangkan itu wajib dikeluarkan zakat nya untuk tahun-tahun yang lalu dikala harta itu telah diterima ,telah dikembalikannya ketangan pemilik.Karena zakat itu dikeluarkan untuk menolong faqir miskin . Dan tidaklah diharuskan memberi pertolongan dengan mengeluarkan zakat harta yang tidak kita ambil manfaatnya.Adapun harta yang kita titipkan ,maka disamakan dengan harta yang ditangan kita sendiri; wajib dizakati pada tiap” tahun.

2) Zakat pada harta yang dihutangkan kepada orang miskin

Jika seseorang memberi utang kepada orang faqir,maka setengah ulama mewajibkan zakat terhadap harta itu ,setelah harta itu sudah diterimanya kembali.Setengah ulama lagi tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya “Kata Qatadah dan Abu tsaur serta ishaq:Tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena ia tak dapat mengambil manfaatnya.

3) Zakat terhadap harta yang tidak berada di tangan pemilik

Zakat dari harta-harta yag tidak ditangan pemiliknya,harta yang dihutangkan kepada orang –orang yang menanggung-menanggungkan pembayarannya hutang: hutang yang dalam persengketaan ,hutang yang belum sampai tempo pembayarannya;hutang yang telah dirampas orang dang yang hilang,disamakan dengan zakat harta yang dihutangkan kepada orang fakir.

Dirampas orang dan sukar menarik kembali,atau ia titipkan pada seseorang ,lalu orang itu mengingkarinya,maka zakat yang Kata An Nawawy : Apabila seseorang kehilangan hartanya atau dicuri ,atau dikeluarkan sesudah harta itu kembali kepadanya untuk tahun-tahun yang telah lalu.

Kata Al Ghazaly dalam Al Wajiz: Sekiranya seseorang hutang yang menghabiskan hartanya ,maka terhadapnya tidak dikenakan zakat karena ia tidak dipandang kaya,lantaran kekayaan itu,ialah yang lebih dari hajat keperluannya.

Pokok-Pokok Pikiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Anatomi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal .Adapun substansi undang-undang yang mulai di undangkan sejak tanggal 25 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bab I berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4) yang mana mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat,jenis-jenis zakat,serta prinsip tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat.
- b) Bab II ,berisi tentang kelembagaan pengelolaan zakat ,terdiri dari 16 pasal (Pasal 5-20),mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan Baznas pusat,maupun provinsi dan kabupaten /kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat,juga ketentuan tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan Baznas pada instansi

pemerintah maupun swasta ,pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat,mekanisme perizinan,pelaporan dan pertanggung jawaban LAZ kepada Baznas.

- c) Bab III ,terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan,pendistribusian ,pendayagunaan dan pelaporan zakat,termasuk juga diatur didalamnya tentang pengelolaan infak,sedekah,dan dana sosial keagamaan lainnya.
- d) Bab IV ,terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; bagi operasional Baznas dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan hak amil untuk keperluan kegiatan operasional.
- e) Bab V,berisi 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh menteri agama ,gubernur dan bupati/walikota terhadap Baznas dan Laz disemua tingkatan ,pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitas,sosialisasi ,dan edukasi.
- f) Bab VI berisi 1 pasal (Pasal 35)yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas maupun Laz.
- g) Bab VII berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administrasi yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelolaan zakat yang terbukti melakukan pelanggaran ,berupa peringatan tertulis,penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional.
- h) Bab VIII ,terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan zakat ,infaq dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya.Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang

bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan ,mendistribusikan atau pun mendayagunaan zakat tanpa seizing pejabat yang berwenang.

- i) Bab IX ,terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalm pendistribusian zakat.
- j) Bab X ,berisi 1 pasal (pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa Baznas Pusat.Provinsi,Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini .Demikian pula bagi Laz yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini dinyatakan sebagai Laz .berdasarkan undang –undang ini ,dan wajib menyesuaikan paling lambat 5 (Lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini di undangkan.
- k) Bab XI ,terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutupan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan .

Analisis UU No 23 Tahun 2011 Perspektif Hukum Islam Kontemporer.

Pengelolaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu ijtihad kontemporer yang berkembang sekarang ini .Ijtihad dalam bidang zakat ,telah dilaksanakan di Indonesia,baik secara individual maupun konstitusi . Munculnya hasil ijtihad yang demikian itu karena melihat realitas umat islam yang selalu terpuruk pada lapisan bawah kegiatan ekonomi,produksi,distribusi dan konsumsi ,baik dalam wacana global maupun lokal.

Sesuai tujuan besar pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanahkan pada UU No 23 tahun 2011 ,yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat,dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,maka ada beberapa hal yang bisa dikaji kembali untuk diberi penguatan dalam ketentuan yang termaktub dalam undang-undang zakat agar tujuan dapat terealisasikan secara efektif sebagaimana yang dicita-citakan.

a. Peran dan Keterlibatan Negara Dalam Hal Pengelolaan Zakat.

Dalam Pengelolaan zakat,pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya .Namun hal yang paling penting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut.Hal itulah yang menjadikan pertimbangan mendasar perlu dibuatnya regulasi yang bermaslahat dan berkeadilan terkait pengelolaan zakat agar masing-masing organisasi pengelola zakat dapat bersinergi tidak menempuh cara sendiri-sendiri. Regulasi merupakan salah satu variable yang sangat penting dalam pembangunan zakat.

UU No 23 Tahun 2011 adalah bentuk peng-qanunnan syariah kedalam hukum positip sekaligus upaya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan zakat nasional.Sebagaiman pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihadirkan dalam persidangan uji meteri di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa,UU No 23 Tahun 2011 telah sesuai dengan nilai-nilai al-qur'an ,hadis ,dan fiqih yang tidak

tertampung dalam UU No 38 tahun 1999 sebelumnya khususnya tentang unifikasi pengelolaan zakat.

Lahirnya UU No 23 Tahun 2011 adalah sudah tepat dalam rangka mencegah liberalisasi pengelolaan zakat dan menegakkan tata kelola zakat nasional. Dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat nasional yang belum tergali, dibutuhkan pelengkap berupa pendekatan top down yang memiliki kekuatan intervensi

b. Reposisi Zakat Sebagai Kewajiban Hukum Publik

Kehidupan beragama mempunyai dua ranah, yaitu ranah batin yang bersifat personal (*Forum internum*). Karena itu negara hadir secara konstitusional yang mempunyai kewenangan untuk turut serta dalam mewujudkan pelaksanaan zakat sehingga dana zakat itu tersalurkan kepada mereka yang berhak secara efektif dan efisien.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah *fardu 'ain*. Perintah zakat sama pentingnya dengan perintah menunaikan shalat. Namun kenyataannya rukun Islam ketiga ini belum berjalan sesuai harapan. Zakat belum bisa untuk dijadikan salah satu alternatif bagi kebijakan fiskal yang mampu menyangga kehidupan ekonomi masyarakat.

Jika mengikuti hukum syariah bahwa, berbeda dengan amal konvensional, zakat tidak berbasis kesukarelaan penderma, namun berbasis kewajiban dan paksaan seperti berupa memberi sanksi bagi muzaki yang lalai, maka zakat harus dijadikan hukum

publik. Jika demikian, maka zakat bersifat impratif, tidak lagi hanya berdasarkan kesadaran iman dan tagwa, melainkan juga berdasarkan pada paksaan dan hukuman.

D. Profil Lembaga Beasiswa Baznas

Pemerataan pendidikan masih menjadi problem klasik di tanah air. Kualitas pendidikan dan ketiadaan akses menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat marginal. Mengutip data BPS pada statistic pendidikan tahun 2018, hanya 18,59 % penduduk usia 19-24 tahun di Indonesia yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Dari sisi kualitas, perbedaan kualitas sekolah pada tingkat pendidikan menengah berimbas pada kesempatan siswa melanjutkan ke perguruan tinggi juga keberhasilan menyelesaikan pendidikan di universitas.

Berdasarkan hal tersebut, memberikan kesempatan kepada golongan kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan. Namun pekerjaan rumah ini tidak hanya itu, pembinaan menjadi ruh utama program. Penelitian smeru research institute berjudul “Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcomes” menyatakan bahwa anak yang pada usia 8-17 tahun hidup dalam kemiskinan, ketika bekerja pendapatannya akan 87 % lebih rendah dari mereka yang kecilnya tidak miskin.

Sebuah kesimpulan yang didapat melalui penelitian jangka panjang di 13 provinsi terhadap 22.000 orang dari 7.224 keluarga dari tahun 2000, 2007, dan 2014 dan mewakili 83 % populasi Indonesia. Desain program LBB tidak terlepas dari tujuan pendirian dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat pun data terkait tentang itu

.Upaya agar menjadikan zakat menjadi rukun islam yang senantiasa tegak seperti rukun islam yang lain.

i. Tujuan

Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) didirikan dengan dua tujuan utama.

- Menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu / miskin sebagai pertanggung jawaban anatar generasi.
- Menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlak.

ii. Tugas Dan Fungsi

Lembaga beasiswa baznas adalah program dari Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bertugas menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan mahasiswa kurang mampu sebagai pertanggung jawaban antar generasi. Dalam tugasnya LBB menyelenggarakan fungsi perencanaan ,pelaksanaan ,pengendalian ,dan pelaporan.

iii. Prinsip

Lembaga beasiswa baznas dalam melaksanakan tugas dan fungsi beraskan pada syariat islam, kemanfaatan keadilan ,kepastian hukum ,kemitraan,transparansi ,dan akuntabilitas. Lembaga beasiswa baznas juga berpegang pada prinsip


Shidiq,Amanah,Tabligh,Fathanah .Seluruh program Lembaga beasiswa baznas menekankan 4 proses penting dalam pelaksanaannya yaitu:

- a) Rekrutmen peserta dilakukan secara terbuka.
- b) Seleksi melibatkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi terkait.
- c) Akad dan pembinaan menjadi salah satu pin penting pada pelaksanaan program.
- d) Pengelolaan pasca exit program.

iv. Struktur Organisasi Lembaga Beasiswa Baznas

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Nomor SK/PKWT
1	Sri Nurhidayah	Kepala Lembaga Beasiswa Baznas	SK Ketua Baznas No.16 Tahun 2018
2	Mohammad Solehudin Zaenal	Staf Senior Komunikasi Dan Pengembangan Jaringan	No 03/PKWT/SDM/LBB/4/2019
3	Muhammad Fadhil	Staf Senior Operasional dan Keuangan	No 04/PKWT/SDM/LBB/4/2019
4	Suli Hendra	Koordinator Pendidikan Pasca Bencana dan 3 T	No 06/PKWT/SDM/LBB/10/2019
5	Marina	Staf Komunikasi dan	No

	Intansari	Pengembangan Jaringan	01/PKWT/SDM/LBB/2/2019
6	Ria Riwandari	Staf Operasional dan Keuangan	No 02/PKWT/SDM/LBB//2019
7	IlmanFaqih Shibgotullah	Staf Pendidikan Pasca Bencana dan Pengelolaan Alumni	No 05/PKWT/SDM/LBB/2019



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pendidikan Di Lembaga Beasiswa Baznas Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat .

Kemiskinan dalam suatu negara merupakan masalah sosial yang bersifat global. Tidak satupun negara di dunia yang terbebas dari masalah kemiskinan .Kemiskinan merupakan yang mana suatu kondisi dimana manusia atau masyarakat mengalami suatu perekonomian yang sangat lemah dan sedang mengalami ketidak beruntungan,serta dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana manusia itu sangat merasakan kekurangan bila dimasukkan dalam konteks tertentu . Kemiskinan sangat berkaitan dengan rendahnya upah atau penghasilan yang diperoleh ,hingga berkaitan dengan harta ,kelemahan fisik,ketergantungan ,ketidakmampuan dan ketidakberdayaan nya masyarakat dalam ekonomi.

Ada beberapa faktor seseorang dikategorikan dalam kemiskinan ,yaitu sebagai berikut:

1. Apabila seseorang atau masyarakat yang memiliki fisik yang lemah dalam mencari nafkah sehingga ia susah memperoleh upah atau penghasilan yang besar.
2. Apabila seseorang mencari tempat untuk ia bekerja ,namun pekerjaan tersebut belum berpihak kepadanya karena belum dibukakan pintu rezeki yang sesuai dengan kondisi seseorang tersebut.

3. Apabila seseorang yang telah memiliki pekerjaan ,bahkan pekerjaan tetap sekalipun namun hasil dari upah kerja yang diperoleh masih kurang sehingga membuat ia tidak mampu sepenuhnya dalam memenuhi sebuah kebutuhan hidup atau keluarga.
4. Kondisi pendidikan setiap orang atau masyarakat masih rendah bahkan masyarakat masih ada tidak merasakan manisnya mengenyam pendidikan ,karena itu rendahnya pendidikan mengakibatkan orang atau masyarakat memperoleh pekerjaan .
5. Tidak memiliki tempat tinggal tetap.

Kemiskinan merupakan masalah yang sudah sejak lama ada didalam Negara Republik Indonesia,bahkan hingga sekarang pun masih banyak masyarakat yang hidup didalam kemiskinan.Masalah kemiskinan terletak pada perekonomian masyarakat .Sehingga dapat diartikan bahwa kemiskinan merupakan keadaan manusia yang tidak beruntung dalam sumber penghasilan yang dimana banyak pribadi masyarakat ikut terlibat akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat tersebut ,untuk mencukupi dari semua kebutuhan ekonomi di dalam kehidupannya (al-Qardhawi,2005:21)

Pada hakikatnya ,setiap negara memiliki tujuan yang berbeda.Hal itu disesuaikan dengan pandangan hidup rakyat dan landasan pandangan hidup yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa tersebut.Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai suatu negara ,tujuan negara merupakan ide (cita-cita) yang bersifat abstrak berisi harapan yang dicita-citakan .Tujuan utama berdirinya negara

pada hakikatnya sama,yaitu menciptakan kebahagiaan rakyatnya. (Prof.Dr .Thamrin S, 2019)

Tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya.Negara bertujuan ingin mewujudkan kesejahteraan umum .Negara dapat dipandang sebagai alat yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama,yakni suatu tatanan masyarakat yang didalamnya ada kebaahagian ,kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang sangat besar,masyarakat itu sendiri harus nya tidak boleh menganggap bahwa masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang sepele. Mengenai dari permasalahan terkait kemiskinan tentang bagaimana mencari solusinya sudah lama namun sampai detik ini kemiskinan di tengah-tengah masyarakat masih menjadi permasalahan yang menonjol dikalangan tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Permasalahan kemiskinan dapat diminimalisirkan dengan salah satunya dengan adanya dana zakat untuk diperuntukkan untuk biaya pendidikan

Keberadaan zakat harus di optimalkan dan dimanfaatkan semaksimalnya bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.Salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan zakat sebagai sarana untuk membuka seluas-luasnya akses dan kesempatan menikmati layanan pendidikan bagi mustahik. Masalah pendidikan merupakan hal

yang sangat krusial bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut.

Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) merupakan sebuah lembaga yang dibawah naungan Badan Amil Zakat Nasional Baznas) yang dibentuk pada tahun 2018 ,yang mana mempunyai dasar hukum yang jelas terkait dari program dan kegiatan yang ada pada Lembaga Beasiswa Baznas mempunyai pedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.
2. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)
3. Keputusan Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 88 /P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020

5. Renstra Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2015-2020
6. Keputusan rapat pleno Badan Amil Zakat Nasional pada tanggal 02 Januari 2018.

Dalam pelaksanaan program pendidikan yang ada di LBB, maka akan menggandeng perguruan tinggi untuk menjalankan program nya untuk pendidikan para mustahiq. Dalam penanggulangan kemiskinan LBB terfokus pada peran nya untuk memberikan dana pendidikan dari keuangan zakat yang disalurkan oleh para muzakki .

Pengelolaan keuangan zakat harus memuat asas syariat islam, oleh karena itu Lembaga Beasiswa Baznas harus mampu menjadi lembaga yang dapat melakukan peran untuk masyarakat yang diridhoi oleh Allah Swt. Maka konsep akuntabilitas yang menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif agama islam adalah:

1. Semua kegiatan harus terfokus untuk kesejahteraan umat atas dasar perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Setiap kegiatan program LBB harus dijalankan secara adil.

Dengan adanya dana zakat , masyarakat sangat merasa terbantuan permasalahan ekonomi sehingga manfaat dana zakat untuk pendidikan dapat dirasakan dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam hal tersebut agama islam telah berupaya agar masyarakat, mampu untuk keluar dari ranah kemiskinan , karena apa yang telah

dilakukan oleh islam itu, salah satu upaya dari penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah tujuan utama bagi agama islam. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa adanya zakat yang sudah Allah jadikan itu sebagai sebuah jaminan hak orang-orang fakir dan miskin yang mana dalam harta seseorang itu ada terdapat hak atau bagian orang lain didalam harta tersebut, dan zakat itu sendiri termasuk didalam rukun islam. (al-Qhardhawi ,2005: 105).

Berdasarkan pelaksanaan Lembaga Beasiswa Baznas mempunyai program pendidikan kepada para mustahiq yaitu:

1. Beasiswa Cendekia Baznas (BCB).

Beasiswa Cendekia Baznas membuka kesempatan kepada mahasiswa dari PTN/PTS Se indonesia yang berakreditasi minimal B, Pendaftaran dibuka pada tanggal 5 April-30 April 2018, Dengan persyaratan :

- b. Mahasiswa Aktif program S1 reguler
- c. Mengisi Formulir Pendaftaran di bit.ly/form_bcb
- d. Melampirkan SKTM yang dapat di unduh di bit.ly/sktmbcb.

Adapun fasilitasnya yaitu:

1. Bantuan SPP/UKT dari semester 5-8.
2. Bantuan Uang Saku setiap bulannya.
3. Program Pembinaan Kepada Mahasiswa Yang Menerima.

Total dana yang tersalurkan program BCB sebesar Rp.9.618.036.493

2. Beasiswa AIU.

Lembaga Beasiswa Baznas bekerja sama dengan Albukhary International University (AIU) memberikan kesempatan kepada putra /i Indonesia untuk kuliah bebas biaya program S-1 di AIU Malaysia untuk tahun pelajaran 2019.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi para pendaftar program beasiswa AIU yang sudah di tetapkan yaitu :

- a) Muslim/Muslimah usia maksimal 21 tahun per 30 september 2019
- b) Pendidikan terakhir SMA/MA/SMK/ sederajat
- c) Penghasilan orang tua dibawah Rp.4.000.000/perbulannya (dibuktikan slip gaji atau surat penghasilan orang tua)
- d) Memiliki nilai Toefl (Standar 500 dan akan ada penguatan bagi yang belum mencapai skor)
- e) Mencantumkan rekomendasi lembaga (untuk baznas daerah&Laz Nasional) atau rekomendasi tokoh masyarakat.(pendaftar perorangan).
- f) Pendaftaran dapat melalui ling bit.ly/pendaftaranAIU-BAZNAS2019.

Catatan:

Berkas yang disiapkan saat mendaftar online.

- a. Sertifikat TOEFL.
- b. Slip gaji /Surat keterangan penghasilan orang tua.
- c. Surat keterangan lulus dari sekolah.
- d. Surat rekomendasi tokoh (Format unduh di bit.ly/surat rekomendasi_AIU)

- e. Seluruh berkas di scan menjadi 1 file pdf.

Tahapan Seleksi

Pendaftaran: 9-23 Mei 2019.

Pengumuman lolos administrasi :29 Mei 2019.

Pendaftaran online ke AIU (oleh pihak Baznas) : 30 -31 Mei 2019.

Wawancara oleh pihak AIU : Pekan II dan III Juni 2019.

Pengumuman Lulus : Pekan IV Juni 2019

Adapun Fasilitas Beasiswa Yang Diberikan Berupa

1. Tiket keberangkatan menuju AIU
2. Bebas biaya pendidikan
3. Asrama
4. Makan Sehari-hari

Total dana yang tersalurkan program BCB Albukhary International University (AIU)

Malaysia sebesar Rp.787.472.470

3.Ikatan Alumni Beasiswa Baznas.

Organisasi alumni ini diinisiasi oleh para alumni penerima beasiswa baznas yang telah menyelesaikan proses akademik di sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia .yaitu alumni penerima beasiswa baznas berasal dari program Satu Keluarga Satu Sarjana(SKSS) dan Kaderisasi Seribu Ulama (KSU).

Adapun tujuan dibentuknya IABB ini,antara lain untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas alumni beasiswa baznas dalam membina penerima beasiswa ,dan kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap zakat.

Hingga saat ini Baznas telah meluluskan ratusan penerima beasiswa.Dengan dibentuknya Ikatan Alumni Beasiswa Baznas diharapkan para alumni dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh mereka untuk mengabdikan kepada umat,bangsa dan negara.

4.Beasiswa Riset Zakat.

Beasiswa Ini diberikan untuk para mahasiswa S1/S2/S3 yang meneliti terkait dengan zakat,dan jumlah nominal yang diterima berbeda.Untuk S1 Rp 4.000.000, S2 Rp 7.000.000 ,S3 Rp 10.000.000. Selama tahun 2019 sebanyak 45 orang mendapatkan manfaat beasiswa ini . Total dana yang tersalurkan program Beasiswa Riset Baznas sebesar Rp.264.908.500

5.Pendidikan Pasca Bencana.

Zakat mempunyai peran sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat ,khususnya dibidang pendidikan tim LBB dapat membantu para penyintas bencana alam yang terjadi di Indonesia.

6.Program 3 T (PKBM) INTEGRASI DENGAN ZCD.

7.Kemitraan Lembaga

Lembaga Beasiswa Baznas menyalurkan dana beasiswa UKT/ SPP serta uang pembinaan mahasiswa setiap semesternya melalui rekening kampus ,nanti baru kampus memberikan nya kepada mahasiswa melalui rekening mereka. Nanti setiaap kaampus yang bermitraa dengan Lembaga Beasiswa Baznas melakukan laporan kepada Lembaga Beasiswa Baznas bahwa dana beasiswa sudah disalurkan kepada mahasiswa dan sudah melakukan pembinaan.

Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Pusat turut serta berperan dalam bidang pendidikan dengan menyalurkan dana zakat di Baznas untuk pendidikan anak-anak yang tergolong dhuafa mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan orang lain dan memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang banyak sehingga nanti hidup dikatakan lebih layak dengan ilmu dan ia juga turut mengamalkan perbuatannya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperolehnya lewat sarana pendidikan yang ada.

Al-Quran juga menjelaskan perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang berilmu ,sebagaimana Firman allah dalam surat Faathir (35) : 19-20 yaitu :

(وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ) ()

Artinya : Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.Dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya.

Ayat ini menjelaskan berkaitan dengan seorang yang buta bisa saja mengetahui sesuatu ,tetapi pengetahuan atas dasar pandangannya sama sekali nihil,sehingga pada akhirnya pengetahuannya sangat kurang daan diliputi oleh ketidakpastian.

Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) sangat berupaya mendistribusikan dana zakat untuk pendidikan dengan optimal sehingga penerimanya memperoleh pendidikan sebagai bagian penting dalam kehidupan yang akan menghantarkannya menjadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan sehingga apapun yang dilakukan dapat berlandaskan pengetahuan yang dimilikinya selama sekolah/kuliah, bukan berlandaskan pengetahuan atas dasar yang tidak pasti sebagaimana penjelasan dalam ayat diatas. Rasulullah SAW. bersabda: Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim.

Ada beberapa tahapan dalam seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Beasiswa Baznas dalam menjalankan program beasiswa zakat yaitu : Publikasi seleksi, pemilihan data, dan koordinasi dengan pihak kampus.

1. Pada tahap pertama mensosialisasikan program Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) kepada calon kampus mitra. Pada pembukaan BCB tahun 2018, sebanyak 89 kampus mitra di 24 provinsi telah menjadi mitra LBB. Untuk tahun 2020, kerja sama LBB akan dipromosikan kepada 82 calon kampus mitra di 25 provinsi di Indonesia. Proses sosialisasi dilakukan melalui pengiriman surat dan asesmen langsung ke calon kampus mitra, terutama calon kampus mitra baru.
2. Melakukan pemilihan data pendaftar oleh tim Lembaga Beasiswa Baznas. Kelengkapan dan kesesuaian data menjadi bagian seleksi. Ada sekitar 4.000 data pendaftar tidak lengkap, tidak sesuai atau nama yang sama dari total hampir 27.000 pendaftar.

3. Selanjutnya Lembaga Beasiswa Baznas menghubungi pihak kemahasiswaan kampus untuk berkoordinasi. Pihak kampus akan memilih nama-nama sesuai kriteria yang telah ditentukan terutama kriteria tidak diperkenalkannya mahasiswa yang telah memperoleh beasiswa dari pihak lain. Kriteria ini disepakati oleh pihak kampus sebagai upaya untuk memberikan peluang untuk mahasiswa lainnya.

Untuk pelaksanaan program yang ada di Lembaga Beasiswa Baznas meliputi yaitu:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kampus-Baznas

Seluruh pembiayaan BCB dilakukan melalui kampus, baik dana SPP, uang saku, maupun proses pembinaan, perjanjian kerja sama dilakukan dengan melampirkan seluruh dokumen legalitas kampus. Perjanjian berlaku selama 2 tahun (2018-2020).

2. Penandatanganan Akad

Akad ditandatangani oleh peserta beasiswa dengan diketahui oleh pihak kampus dan pihak Baznas sebagai saksi.

3. Pendistribusian Beasiswa

Sesuai perencanaan anggaran, pendistribusian anggaran dari Baznas kepada pihak kampus dilakukan setiap 6 bulan / setiap semester. Komponen terdiri atas SPP, uang saku, dan dana pembinaan. Namun diharapkan untuk uang saku penyaluran kepada mahasiswa dilakukan setiap bulan.

4. Pembinaan

Pembinaan akan melibatkan koordinasi LBB, kampus mitra dan mentor.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan informasi berdasarkan hasil wawancara penulis dari pihak Lembaga Beasiswa Baznas, bahwa penerima manfaat program LBB yang sudah menamatkan pendidikannya berjumlah 105 mahasiswa. Mahasiswa penerima program LBB yang sudah alumni sebagian mereka sudah bekerja, dan sebagian nya lanjut ke jenjang pendidikan S2, sebagian nya lagi mencari pekerjaan juga buka usaha. Sedangkan mahasiswa lain nya yang belum alumni sedang proses penyelesaian skripsi, adapun kendalanya yang mereka hadapi saat ini karna dalam kondisi maraknya penyebaran Virus Corona (*Covid 19*). Hal itu menghambat mahasiswa melakukan penelitian skripsinya. (Hasil wawancara dengan buk Ria :Pengurus LBB.)

No	Nama Kampus	Jumlah Mahasiswa Penerima	Jumlah Mahasiswa Lulus Tepat waktu
1.	Universitas Islam Riau	7 Mahasiswa	2 Mahasiswa
2.	IAIN Padang Sidempuan	7 Mahasiswa	2 Mahasiswa
3.	Universitas Negeri Gorontalo	7 Mahasiswa	1 Mahasiswa
4.	Univeritas Palu	7 Mahasiswa	2 Mahasiswa
5.	Univeritas Muslim Indonesia	8 Mahasiswa	Proses Penyelesaian Tudy
6.	IAIN Bukit Tinggi	7 Mahasiswa	1 Mahasiswa
7.	IAIN Palopo	7 Mahasiswa	1 Mahasiswa

8	Unversitas Gajah Mada	25	8
9	IPB	25	5
10	Universitas Air Langga	25	11
11	Institut Teknologi Sepuluh November	25	9
12	Universitas Muhammadiyah Surakarta	6	5
13	Universitas Hasanuddin	25	17
14	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI	6	4
15	IAIN Salatiga	6	2
16	Institute Teknologi Bandung	25	7
	Total	218	77

Ilmu yang diwajibkan oleh agama islam untuk dipelajari bukanlah hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama saja,tetapi mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh ummat islam dalam kehidupan dunia ini

Bila seseorang memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti ,maka akan mudah baginya untuk memperoleh enam prinsip syariat yang mengatur tentang zakat,yaitu:

1. Prinsip Keyakinan

Prinsip ini merupakan prinsip pertama pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seseorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip kedua keadilan mengenai zakat terkandung dalam ucapan Nabi Muhammad SAW: Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi yang ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur, seperduapuluh dari hasilnya..(HR. Bukhari)

Prinsip Produktivitas atau sampai waktu

Prinsip ketiga adalah prinsip produktivitas atau sampai batas waktunya. Demikianlah zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan nisab. Nisab berlaku pada zakat hanya bila telah sampai waktunya dan produktifnya.

3. Prinsip nalar

Yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah. Karena itu zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijaksanaan.

4. Prinsip Kemudahan

Prinsip kelima yaitu kemudahan zakat diperoleh dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum islam tentang etika ekonomi. Mengenai dari pemungutan zakat, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada zakat itu dibayarkan pada akhir tahun. Disamping itu orang kafir yang berada disuatu negara non islam tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat.

5. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum disyaratkan untuk membayar zakat. Adapun tujuan distribusi dalam ekonomi islam dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Pertama, tujuan dakwah yang dimaksudkan dakwah disini adalah dakwah kepada islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantara contoh paling jelas dalam hal tersebut adalah bagian muallaf didalam zakat. Dimana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang islam yang diharapkan kuat imannya, atau keislaman orang yang sepertinya, atau kebagusannya dalam jihad atau membela kaum muslimin.

Kedua, tujuan pendidikan. Diantara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat At Taubah (9) : 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ,dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka,dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Bahwa zakat merupakan cara pengembalian distribusi dapat membersihkan para pemberinya dari dosa dan akhlak tercela,menambahkan akhlak baik dan amal sholeh,mengembangkan harta dan menambahkan pahala di dunia dan akhirat.Secara umum,bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan ,dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

- a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji ,seperti suka memberi ,berderma,dan mengutamakan orang lain.
- b) Mensucikan dari akhlak tercela,seperti pelit,dan mementingkan diri sendiri(egois).

Bagi orang yang memfokuskan diri dan berkonsentrasi pada bidang keilmuaan yang bermanfaat,dimana ia tidak bisa menggabungkan antara fokusnya dalam bekerja dan dalam menuntut ilmu lebih banyak,seperti halnya dana untuk membeli banyak buku yang menunjang keilmuannya yang harus ia miliki demi kepentingan agama dan bangsa dan negara.

Seseorang yang menuntut ilmu diberikan hak untuk menerima zakat karena ia sedang melaksanakan kewajiban yang sifatnya fardhu kifayah, dan juga karena manfaat dari ilmu yang akan dicapainya tidak terbatas untuk dirinya sendiri ,namun

manfaat ilmunya itu dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia, hingga wajar apabila kemudian ia diberikan dana beasiswa dari keuangan zakat. Karena pada dasarnya, zakat hanyalah diperuntukkan untuk dua orang, baik bagi muslim yang membutuhkan ataupun bagi orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin.

Sedang penuntut ilmu masuk kedalam kedua kriteria ini, oleh karena itu sistem penyaluran zakat untuk pendidikan yang diberikan dalam bentuk beasiswa tersebut sangat dirasakan kebermanfaatannya untuk membantu pendidikan anak-anak dhuafa. Selain itu penyaluran zakat untuk pendidikan juga akan berdampak besar seiring upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim yang berpendidikan agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini.

Sebagaimana diketahui, masalah pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikan bagi masyarakat juga akan menurunkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Sejumlah studi membuktikan adanya hubungan negara diseluruh dunia. Lemahnya SDM berimplikasi pada tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Sedangkan program penyaluran harta/dana zakat untuk pendidikan ini merupakan program bantuan pendidikan dan pembinaan Siswa/Siswi, Mahasiswa/Mahasiswi untuk pendidikan ini merupakan program pembinaan dan bantuan beasiswa yang berasal dari keluarga dhuafa untuk membantu pendidikan mereka yang terhambat oleh faktor biaya.

B. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi.

1 . Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam mewujudkan keberlangsungan program pendidikan tinggi pada Lembaga Beasiswa Baznas adalah :

1. Ketersediaan dana zakat infak sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (baznas) untuk program pendidikan di Lembaga Beasiswa Baznas sebesar:
 - Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) Dalam Negeri = Rp. 9.618.036.493
 - Beasiswa Cendekia Baznas Albukhary International University (BCB AIU) = Rp. 787.472.470
 - Beasiswa Riset Zakat Rp. 264.908.500
2. Ketersediaan SDM Di Lembaga Beasiswa Baznas yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab dalam menjalankan program yang ada di LBB.
 - Kepala Lembaga Beasiswa Baznas
 - Staf Senior Komunikasi Dan Pengembangan Jaringan
 - Staf Senior Operasional Dan Keuangan
 - Koordinator Pendidikan Pasca Bencana dan 3 T
 - Staf Komunikasi Pengembangan Jaringan Staf Pendidikan Pasca Bencana Dan Pengelolaan Alumni

3. Dalam menjalankan program pendidikan dari dana zakat, maka Lembaga Beasiswa Baznas melakukan kerja sama bersama kampus yang akan bermitra dengan LBB, guna menyalurkan dana zakat untuk pendidikan untuk mahasiswa yang kurang mampu setiap masing-masing kampus. Untuk saat ini jumlah kampus yang sudah bermitra dengan LBB ada sekitar 89 kampus di Indonesia.

2. Faktor Penghambat

Melihat dari pelaksanaan program pendidikan yang ada di Lembaga Beasiswa Baznas (LBB), dapat diketahui bahwa pelaksanaan masih belum berjalan efektif. Adapun menjadi kendala dalam menjalankan program pendidikan oleh Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan Lembaga Beasiswa Baznas Dan Program pendidikan Yang ada di Lembaga Beasiswa Baznas.

Banyak masyarakat tidak tau informasi program pendidikan yang ditawarkan oleh Lembaga Beasiswa Baznas kepada masyarakat kurang mampu dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Kurangnya sosialisasi mengenai program pendidikan menjadikan masyarakat tidak tahu, tentu saja ini semua menjadi tanda tanya dan kekhawatiran.

Program beasiswa yang ditawarkan oleh Lembaga Beasiswa Baznas masih banyak masyarakat Indonesia terutama para pejuang dunia pendidikan belum merasakan, kedepan diharapkan nantinya program beasiswa ini tetap ada. Tidak dapat dipungkiri memang keberadaan Lembaga Beasiswa Baznas dan Program Beasiswa,

yang ditawarkan kepada masyarakat belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia.

2. Kemudian Universitas Dan PerguruanTinggi Yang Bermitra Dengan Lembaga Beasiswa Baznas Masih 89 Universitas Dari Sekian Banyaknya Kampus Di Indonesia.

3. Konsep SROI menggunakan pendekatan pengukuran yang dikembangkan dalam istilah keuangan,Hasilnya perhitungan SROI dari program beasiswa Baznas ini adalah 0,75 yang menunjukkan bahwa dalam tahap enam bulan ,nilai dampak belum signifikan bagi penerima manfaat .Pada karakteristik program pengembangan SDM,hal ini wajar karena jika ditinjau dari siklus program,saat ini masih dalam fase pelaksanaan (proses) program,sehingga output,outcome dan dampaknya juga masih relative terbatas.

Hal ini salah satu faktor penghambat yang penulis lihat Dari Lembaga Beasiswa Baznas dalam menyalurkan dana zakat untuk beasiswa pendidikan karna masih 89 Universitas ,Jadi yang menerima program Beasiswa Didalam Negeri ini hanya Mahasiswa/I yang mengenyam pendidikan dari kampus yang sudah bermitra saja.

Kedepan nya kita berharap jumlah penerima manfaat program pendidikan yang ada di Lembaga Beasiswa Baznas meningkat ,dan kampus yang bermitra denga LBB dapat bertambah agar Zakat tumbuh bermanfaat dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan sebagaimana yang dapat di uraikan oleh penulis sendiri pada bagian terdahulu, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. pendidikan masih sulit dan terbatas pada daerah-daerah tertentu. Tahun 2017 jumlah mahasiswa terdaftar sebanyak 6.9 juta sedangkan pada tahun 2018 mahasiswa telah mencapai 7,5 juta. Pengembangan infrastruktur dan relevansi bidang ilmu pada perguruan tinggi juga diperlukan untuk menyokong pendidikan di Indonesia. Penyaluran dana zakat dapat membantu dalam peningkatan pendidikan tinggi. Zakat sangat berperan penting dalam kesejahteraan umat islam. Melalui dana zakat, umat muslim turut berkontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Hasil analisa ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 % menjadi 74 %.

2. Badan Amil Zakat Nasional sangat berperan penting dalam membantu menyejahterakan masyarakat di berbagai sektor salah satunya di bidang pendidikan. Program Beasiswa Cendekia Baznas merupakan beasiswa dari Baznas yang berkolaborasi dengan Rumah Kepemimpinan PPSDMS (BCB-RK). Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa S1, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir. Bantuan

pendidikan tersebut diberikan dalam bentuk uang UKT/SPP dan uang saku perbulan. Beasiswa zakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses penyelesaian tugas akhir agar dapat meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung. Sebaran Manfaat khususnya pada mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Dimana nilai dampak untuk mahasiswa tertinggi pada Meningkatnya semangat dalam mengikuti kerelawanan”, kemudian “Meningkatnya kemampuan untuk membuat perencanaan hidup” dan “Meningkatnya ketercapaian nilai akademik mahasiswa”. Program ini belum memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa penerima manfaat. Hal tersebut dikarenakan masih banyak mahasiswa penerima manfaat program yang juga menerima beasiswa lain yang sejenis sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terasa secara signifikan. Selain itu, dampak akan lebih terasa jika mahasiswa telah lulus, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan dari pembinaan.

B. Saran

1. Untuk Lembaga Beasiswa Baznas hendaknya untuk program selanjutnya menambah kuota penerima Beasiswa, agar dana zakat untuk pendidikan dapat dirasakan oleh banyak masyarakat yang ada di Indonesia. Dan menambah jumlah kampus yang bermitra dengan LBB.
2. Diharapkan Kepada Lembaga Beasiswa Baznas membuka pendaftaran program beasiswa dari mahasiswa semester 1 dan ditanggung biaya kuliah dari semester 1 sampe semester 8 ,agar mahasiswa tidak memberatkan orang tua untuk memikirkan biaya kuliah lagi.
3. Program Beasiswa untuk dana pendidikan ,salah satu bagian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,da mengentaskan kemiskinan.Maka diperlukan peran aktif Antara Lembaga Beasiswa Baznas (Pusat) ,Pemerintah Indonesia dan semua pihak untuk mencari solusi untuk mengembangkan dan melakukan program pendidikan agar kedepannya masalah kemiskinan bisa teratasi dengan lebih baik.
4. Saya berharap kepada Pemerintah Indonesia dan Anggota DPR Ri untuk melakukan kerja sama karna Indonesia potensi zakat ya cukup besar bisa mencapai 200-300 triliun rupiah .Kalau dana zakat segitu besar didapatkan maka akan banyak masyarakat terbantu dan juga dapat meningkatkan prekonomian masyarakat.

5. Menjadikan salah satu solusi dalam meningkatkan sumber dana zakat untuk program pendidikan tersebut adalah dengan memicu semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat kepada badan pengumpulan zakat yang diresmikan oleh pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi Program pendidikan dari dana zakat yang ada pada Lembaga Beasiswa Baznas. Adapun alat mensosialisasikannya melalui media cetak, elektronik, iklan, spanduk, brosur, dan promosi lainnya mengenai manfaat zakat untuk pendidikan ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Amzah, Cetakan Ketiga, Jakarta 2013.
- Qadir Abdulrahman, (1998) *Zakat Dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Al-Qur'an
- Supardi Ahmad, (2013), *Islam Sosial Sebuah Tafsir Atas Realitas*, Jakarta, Penamadani, Cetakan Pertama.
- Tafsir Ahmad, (2008), *Filsafat Pendidikan Islami*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya Cetakan Ke Tiga.
- Hafidhuddin Didin, (2002), *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta, Gema Insani.
- Mas'udi Masdar Farid, (2005), *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung, Mizan, Cetakan Pertama,
- Ali Yunasril, (2012) *Mengerti Kedalaman dan Keindahan Spritual Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, Jakarta, Penerbit Zaman, Cetakan I.
- Muhibbin Moh, (2017) *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sunggono Bambang, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung Refika Aditama.
- Mustofa, (2013) *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta Sinar Grafika.
- Ali Yunasril, (2012), *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah, Zaman*, Jakarta, Penerbit Zaman Cetakan Pertama.
- Asy-Syarbashi Ahmad, (2007), *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, Jakarta, Lentera, Cetakan Ke enam.
- Yusuf Qardhawi, (2005), *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta, Gema Insani Press.

Yusuf Qardhawi,(2005),*Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* ,JakartaZikrul Hakim.

Materi dan Aktivitas Beasiswa Cendekia Baznas 2018-2020

Zainuddin Ali,(2010),*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,Sinar Grafika .

Suharnoko,(2005), *Hukum Perjanjian* ,Jakarta,Prenada Media Group ,Cetakan ke 5.

Zuhairini,(1992),*Filsafat Pendidikan Islam*,Jakarta,Bumi Aksara ,Cetakan Pertama.

Syafrinaldi,(2017), *Buku Panduan Penulisan Skripsi* ,Pekanbaru,UIR Press.

Djamil Fathurrahman,(2013),*Hukum Ekonomi Islam*,Jakarta,Sinar Grafika,Cetakan Pertama

Engku Iskandar,Zubaidah Siti,(2014),*Sejarah Pendidikan Islami*,Bandung,PT Remaja Rosdakarya,Cetakan Pertama

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

C. Jurnal

Anton Afrizal Candra ,Studi Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi di Badan Operasi Bersama PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau,PENAMAS : Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan 2017.

Ling Internet:<http://scholar.google.co.id/citations?user=HN8GLAAAAAJ&hl=id>

Zulkifli Rusby ,Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau,UIR PRESS 2018

Fitrianto,Zakat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat,LP2M STAI Kuantan Singingi 2010

Siti Nur Azizah. “Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada program pentasharufan dana zakat di Baznas Kota Yogyakarta “ El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam,2018.

Budi Rahmat Hakim. “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam) “ Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran ,2016.

D. Skripsi

Siska Tri Andini, Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Universitas Islam Riau 2019.

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Inggris

F. Internet

Riau .Kemenag.go.id

Repository.radenintan.ac.id

Www.scribd.com

Www.beasiswabaznas.org

Repository.uinjkt.ac.id

Www.localplayers.com

Etheses.uin-malang.ac.id

media.neliti.com

Www.beranidakwah.com

